

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya ekosistem gambut terus menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah. Kawasan ini menjadi menjadi contoh nyata bagaimana intervensi kepentingan pembangunan dapat menciptakan dinamika resistensi yang kompleks pada masyarakat lokal. Sebelum tahun 1995 praktik pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal telah berlangsung secara turun-temurun. Namun sejak diluncurkannya Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995, wilayah ini telah mengalami serangkaian transformasi sosial-ekologis, dari upaya konversi 1,4 juta hektar hutan gambut menjadi lahan pertanian. Sementara itu implementasi kebijakan *illegal logging* dan pembakaran lahan telah menimbulkan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat lokal (Medrilzam et al., 2014).

Situasi ini semakin kompleks dengan adanya penolakan masyarakat terhadap kebijakan *illegal logging* dan larangan membakar yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka. Masyarakat lokal yang selama ini mengandalkan sektor kayu, pertanian tradisional dan perkebunan karet skala kecil merasa termarginalisasi oleh regulasi yang ada. Diperparah dengan ekspansi aktor luar, seperti perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan sengketa lahan, food estate yang bertujuan mengtransformasi lahan gambut menjadi sentra produksi pangan, dan lembaga konservasi yang berupaya mengeksklusi masyarakat lokal dari hutan menambah dimensi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Hal ini menciptakan ketegangan antara aktor luar dengan kelangsungan hidup masyarakat lokal.

Keterarikan berbagai aktor terhadap lahan gambut tidak terlepas dari karakteristik uniknya sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial-budaya secara bersamaan (Bryant & Bailey, 1997; Purnomo et al., 2017). Nilai ekonomi yang tinggi dari konversi lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan menarik minat sektor swasta dan program pembangunan pemerintah (Goldstein, 2016; Marwanto & Pangestu, 2021). Di sisi lain, fungsi ekologisnya yang vital dalam mitigasi perubahan iklim menjadikannya fokus perhatian organisasi lingkungan dan komunitas global (Murdiyarso et al., 2019; M. Warren et al., 2017). Sementara itu, ketergantungan masyarakat lokal pada lahan gambut untuk penghidupan dan identitas budaya membuat mereka menjadi pemangku kepentingan kunci (Carmenta et al., 2021; Reed et al., 2014).

Penelitian ini menjadi penting mengingat kompleksitas permasalahan tata kelola lahan gambut yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Studi-studi terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait pengelolaan lahan gambut. Hadirnya proyek konservasi telah memicu konflik antara komunitas lokal dan aktor luar (Thorburn & Kull, 2015), dimana kebijakan rehabilitasi lahan gambut berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal (Jewitt et al., 2014). Ekspansi dengan motif pertumbuhan ekonomi telah menjadi

sumber konflik dan mengubah lanskap sosial-ekologi (Escobar, 2008; Harvey, 2001), sementara inisiatif pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan di lahan gambut menambah kompleksitas diskursus pengelolaan lahan gambut (Marwanto & Pangestu, 2021; Runtuboi et al., 2020).

Studi terdahulu turut mengungkap berbagai dimensi resistensi masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Penelitian Boda et al., 2024) mengungkapkan bagaimana organisasi petani mengembangkan spektrum resistensi yang luas - dari advokasi institusional hingga demonstrasi terbuka - dalam menghadapi kebijakan yang mereka anggap merugikan petani kecil. Studi oleh Wong et al. (2024) di Burkina Faso dan Vietnam mengungkap bagaimana masyarakat lokal mengembangkan bentuk-bentuk resistensi terhadap kebijakan kehutanan yang cenderung memproblematisasi praktik lokal tanpa mempertimbangkan konteks historis dan politik setempat.

Meskipun penelitian terdahulu telah mengeksplorasi topik-topik ini secara terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana kontestasi antar aktor terjadi, dan resistensi terhadap intervensi aktor luar serta kebijakan pengelolaan gambut saling berinteraksi dalam membentuk dinamika pengelolaan lahan gambut. Pemahaman terhadap aspek ini sangat krusial untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Jika kesenjangan ini tidak diatasi, akan sulit memahami kompleksitas interaksi antara berbagai aktor dalam pengelolaan lahan gambut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas program pembangunan dan konservasi. Pemahaman yang terbatas ini dapat mengakibatkan kegagalan program, konflik berkelanjutan, dan degradasi ekosistem gambut yang semakin parah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam kontestasi aktor dalam paradigma ekologi politik dan etika lingkungan yang diterapkan dalam pengelolaan lahan gambut, dan menganalisis secara mendalam resistensi yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan alamnya. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan ekosistem gambut, telah menjadi arena kontestasi yang kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan dan nilai yang berbeda. Meskipun penelitian terdahulu telah mengeksplorasi topik-topik ini secara terpisah, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana ketiga perspektif tersebut saling berinteraksi dalam membentuk dinamika pengelolaan lahan gambut di tingkat lokal. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana kontestasi aktor dalam paradigma ekologi politik dan etika lingkungan yang diterapkan dalam pengelolaan lahan gambut?
2. Bagaimana bentuk resistensi masyarakat menghadapi aktor-aktor dari luar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis lebih dalam kontestasi aktor dalam paradigma ekologi politik dan etika lingkungan yang diterapkan dalam pengelolaan lahan gambut.
2. Menganalisis secara mendalam perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan alamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat Akademik

Memberikan analisis mendalam dan memperkaya kajian ekologi politik terkait persoalan hubungan antara manusia dan lingkungan berbasis perspektif sosiologi lingkungan yang secara khusus terjadi di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, dan yang terjadi di Indonesia secara umum. Serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang ekologi politik dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan lanjutan bagi penelitian terkait dengan persoalan hubungan antara manusia dan lingkungan berbasis perspektif sosiologi lingkungan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan yang terjadi di Indonesia secara umum. Turut menjadi masukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam upaya mengelola lingkungan yang berkeadilan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu bagi pemangku kebijakan daerah Kabupaten Kapuas maupun Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang pro-masyarakat.

1.5 Literatur Review

1.5.1 Kontestasi

Di era modern, konsep kontestasi menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kontestasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk persaingan atau perlawanan yang terjadi ketika berbagai pihak berupaya untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik berupa kekuasaan, status sosial, maupun sumber daya material (Foucault, 1982; Weber, 1978). Dalam perspektif sosiologis, kontestasi merupakan manifestasi dari adanya perbedaan kepentingan dan ketimpangan distribusi kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat (Harvey, 2006; Lefebvre, 1992). Para ahli sosial kontemporer menekankan bahwa kontestasi tidak hanya terbatas pada konflik terbuka, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari dan negosiasi yang terus-menerus dalam ruang sosial (de Certeau, 1984; Scott, 1985).

Michel Foucault mengembangkan pemahaman mendalam tentang kontestasi melalui analisisnya tentang kekuasaan dan pengetahuan dalam masyarakat modern. Dalam karyanya "*Power/Knowledge*" (1980), Foucault menjelaskan bahwa kontestasi merupakan bagian integral dari relasi kekuasaan yang bersifat produktif dan tersebar di seluruh jaringan sosial (Dreyfus & Rabinow, 1982; Foucault, 1980;

Fraser, 1981). Menurutnya, kekuasaan tidak hanya bersifat represif atau top-down, melainkan beroperasi melalui berbagai praktik, institusi, dan wacana yang saling berkontestasi (Foucault, 1980). Selanjutnya dalam "*Discipline and Punish*" (1977), Foucault mengelaborasi bagaimana kontestasi terjadi melalui "*micro-physics of power*" (Foucault, 1997; Garland, 1986). Konsep ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan kontestasi tidak hanya terjadi pada level makro atau institusional, tetapi juga beroperasi pada level yang paling mikro dalam interaksi sosial sehari-hari (Foucault, 1997; Smart, 2002). Kontestasi dalam perspektif Foucault selalu melibatkan pertarungan wacana (*discursive struggle*) dimana berbagai pihak berupaya untuk mendefinisikan dan melegitimasi kebenaran versi mereka (Foucault, 1997).

Foucault dalam "*The History of Sexuality*" (1978) lebih lanjut mengembangkan pemahaman tentang kontestasi melalui konsep "*bio-power*" dan "*governmentality*" (Dean, 2010; Foucault, 1986, 1991). Ia menunjukkan bagaimana kontestasi terjadi dalam upaya mengontrol dan mengatur tubuh, populasi, dan kehidupan masyarakat modern (Foucault, 1986b; Rose, 1999). Dalam konteks ini, kontestasi tidak hanya melibatkan perlawanan terhadap dominasi, tetapi juga mencakup berbagai strategi, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur perilaku dan membentuk subjektivitas (Foucault, 1986b; Rose & Miller, 2008).

Dalam esainya "*The Subject and Power*" (1982), Foucault menekankan bahwa dimana ada kekuasaan, di situ selalu ada resistensi (Foucault, 1982; McNay, 1994). Kontestasi, menurutnya, merupakan aspek yang tak terpisahkan dari relasi kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa subjek-subjek sosial tidak hanya pasif menerima dominasi, tetapi secara aktif terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan dan negosiasi (Allen, 2000). Melalui konsep "*heterotopia*" yang diperkenalkan dalam "*Of Other Spaces*" (1986), Foucault memberikan perspektif spasial dalam memahami kontestasi (Foucault, 1986; Soja, 1996). Ia menjelaskan bagaimana ruang-ruang tertentu dalam masyarakat dapat menjadi *site of contestation* dimana berbagai wacana, praktik, dan relasi kekuasaan saling berinteraksi dan berkontestasi (Foucault, 1986).

Perspektif Foucault tentang kontestasi telah banyak digunakan dalam menganalisis konflik lingkungan dan agraria. Penelitian Li (2007) dalam "*The Will to Improve*" menggunakan pemikiran Foucault untuk menganalisis kontestasi antara masyarakat lokal dengan program konservasi di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana *governmentality* beroperasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan menciptakan berbagai bentuk resistensi dari masyarakat (Li, 2007). Studi-studi ini mengungkapkan bagaimana wacana konservasi dan pembangunan berkelanjutan menjadi instrumen kekuasaan yang membentuk subjektivitas dan praktik pengelolaan sumber daya alam (Bryant & Bailey, 1997; Tsing, 2005). Analisis berbasis Foucauldian juga menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mengembangkan bentuk-bentuk resistensi sehari-hari terhadap rezim konservasi yang dominan (Holmes, 2007; West, 2006).

Salman (2012) dalam bukunya juga menyoroti, bahwa sumber daya alam menjadi arena kontestasi. Kontestasi yang terjadi berupa kontestasi aktor sebagai penggambaran terhadap persentuhan, kerjasama, persaingan dan konflik antara

substansi dan pengusung pengetahuan yang berlangsung di desa (Salman, 2012). Kontestasi aktor melahirkan tiga pola, (1) *zero-sum game*, pola yang saling meniadakan antar aktor, (2) *hibridisasi*, pola yang berlangsung ketika adanya percampuran atau kombinasi yang melahirkan fitur baru dalam kontestasi, dan (3) *koeksistensi*, pola yang berlangsung ketika adanya kehadiran bersama tanpa saling mempengaruhi dalam kontestasi.

Studi yang dilakukan oleh Bridge (2004), mengungkapkan bahwa konsep kontestasi menjadi elemen sentral dalam relasi antara pertambangan, pembangunan, dan lingkungan. Kontestasi terjadi karena adanya perluasan ruang lingkup pemahaman tentang lingkungan, dari semula hanya fokus pada estetika lanskap dan polusi hingga mencakup kesehatan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, dan hak-hak masyarakat adat (Bridge, 2004). Bridge menegaskan bahwa pertambangan merepresentasikan "medan yang di kontestasi" dimana berbagai pemangku kepentingan—perusahaan, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah—terlibat dalam perjuangan untuk mendefinisikan syarat-syarat akses dan penggunaan sumber daya, serta distribusi manfaat dan beban lingkungan yang dihasilkannya (Bridge, 2004).

Perspektif komprehensif tentang kontestasi dalam konteks pertambangan ditawarkan oleh Dietz & Engels (2017) - bagaimana konflik pertambangan muncul sebagai respons terhadap ekspansi industri pertambangan global, terutama di Amerika Latin. Penelitian ini menekankan pentingnya struktur kesempatan politik—seperti program politik, institusi, hukum, peraturan, dan perubahan pemerintahan—dalam membentuk konflik lokal. Para aktor menggunakan strategi multi-skalar, mencari sekutu dan solusi di tingkat lokal, nasional, atau transnasional (Dietz & Engels, 2017). Kontestasi juga sangat dipengaruhi oleh makna khusus tempat (*place*), yang dibentuk oleh keberadaan fisik-material cadangan sumber daya dan berbagai atribusi budaya. Kedua dimensi tempat ini terbukti relevan dalam menentukan tuntutan dan strategi aktor kolektif dalam mempertahankan kepentingan mereka terhadap aktivitas pertambangan (Dietz & Engels, 2017).

Dinamika kontestasi dalam tata kelola lingkungan di tengah maraknya pertambangan emas skala kecil ilegal di Ghana di ungkapkan oleh Stærfeldt & Stacey (2025), bahwa meskipun pemerintah Ghana telah mengupayakan berbagai cara untuk menghentikan operasi tambang ilegal, ribuan lokasi pertambangan terus beroperasi di seluruh negeri dengan dukungan legitimasi lokal, beroperasi dengan kekebalan politik, dan memainkan peran penting dalam ekonomi politik lokal dan nasional. Menggunakan perspektif teori *political settlement* dan politik kontestasi, Stærfeldt dan Stacey (2025) mengungkapkan bahwa tantangan tata kelola lingkungan muncul karena Ghana Environmental Protection Agency (EPA) berada pada posisi yang lemah dibandingkan entitas negara lain yang lebih kuat dan bersaing, serta harus memenuhi mandat di tengah medan sosial dan politik lokal yang sangat kontroversial (Stærfeldt & Stacey, 2025). Studi ini menunjukkan bagaimana kontestasi sumber daya menyebabkan informalitas dalam tata kelola lingkungan, dimana aktor-aktor kuat tidak menghadapi kendala struktural, sehingga pengaturan politik cenderung memprioritaskan stabilitas koalisi penguasa di tengah

persaingan politik dan institusional yang sengit, alih-alih perlindungan lingkungan. Dinamika kontestasi semacam ini menjelaskan mengapa regulasi lingkungan gagal ditegakkan secara efektif dalam konteks pertambangan emas skala kecil ilegal di Ghana (Stærfeldt & Stacey, 2025).

Berbeda dengan sebelumnya, Spiegel (2016) membahas secara mendalam tentang kontestasi ruang fisik dan politik dalam tata kelola pertambangan artisanal di Kamboja. Melalui studi kasus di Provinsi Kratie, artikel ini mengeksplorasi representasi pertambangan yang kontestasi sebagaimana terlihat dalam peta pemerintah provinsi dan ilustrasi kartun kelompok masyarakat sipil, serta membongkar bagaimana mandat yang bersaing di sektor pertambangan telah menciptakan dilema bagi tata kelola lingkungan regional (Spiegel, 2016). Kontestasi klaim atas sumber daya di Kratie mengilustrasikan perlunya bergerak melampaui pembingkai Konvensi Minamata sebagai tantangan implementasi teknis dan lebih memperhatikan dinamika kekuasaan yang melekat dalam cara yang berbeda dalam memvisualisasikan "ruang produktif" di wilayah pertambangan (Spiegel, 2016). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas "membuat ruang" secara formal bagi pertambangan artisanal di wilayah yang diperebutkan dan pentingnya menantang penggambaran formalisasi penggunaan lahan yang deteritorialisasi (Spiegel, 2016).

Studi yang dilakukan Blackwell (2025) menyajikan bukti bahwa kontestasi terhadap pertambangan membantu meningkatkan perhatian dan tindakan perlindungan bagi kawasan konservasi. Perlindungan formal biasanya muncul setelah adanya upaya ekstraktif di kawasan liar, kampanye terorganisir yang ditujukan pada perusahaan pertambangan dan sekutunya, serta tindakan pengadilan (Blackwell, 2025). Meskipun kontestasi pertambangan mengarahkan perhatian pada kawasan konservasi, keputusan komersial dan politik untuk mengizinkan pertambangan sering kali masih berlaku, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (Blackwell, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan tiga pendekatan untuk upaya konservasi masa depan: (1) rencana strategis dan penilaian kawasan liar dan konservasi warisan budaya dari tingkat lokal hingga global; (2) lembaga internasional yang berwenang untuk memimpin negosiasi dan perencanaan terkait trade-off yang terlibat; dan (3) gerakan neo-wilderness untuk menyeimbangkan negosiasi mengingat kekuatan perusahaan pertambangan global (Blackwell, 2025).

1.5.2 Ekologi Politik

Ekologi politik berkembang sebagai kerangka analisis kritis yang menghubungkan persoalan lingkungan dengan relasi kekuasaan dan struktur sosial-politik yang lebih luas. Blaikie & Brookfield (1987) menggarisbawahi bahwa degradasi lingkungan tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena biofisik, tetapi harus dilihat dalam konteks relasi sosial, ekonomi, dan politik yang membentuknya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Robbins (2011) yang menekankan pentingnya memahami bagaimana akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dibentuk oleh

relasi kekuasaan yang tidak setara (Bryant & Bailey, 1997; Peet & Watts, 1996; Robbins, 2011).

Dalam perkembangannya, ekologi politik memperluas analisisnya untuk mencakup dimensi pengetahuan dan kekuasaan (Forsyth, 2003; Goldman et al., 2011). Forsyth, (2003) mengemukakan konsep "critical political ecology" yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang lingkungan diproduksi dan legitimasi dalam konteks relasi kekuasaan tertentu. Sementara Peet & Watts (2004) mengembangkan konsep "liberation ecology" yang menekankan pentingnya memahami bagaimana narasi dominan tentang degradasi lingkungan sering mengabaikan atau mendelegitimasi sistem pengetahuan lokal. Martinez-Alier (2002) turut memberikan kontribusi penting melalui konsep "environmentalism of the poor" yang menunjukkan bagaimana komunitas lokal sering terlibat dalam konflik lingkungan bukan karena kepedulian abstrak terhadap lingkungan, tetapi karena perjuangan mempertahankan akses terhadap sumber daya yang menjadi basis kehidupan mereka (Martinez-Alier, 2002). Perspektif ini diperkuat oleh Schlosberg, (2007) yang mengembangkan kerangka environmental justice untuk memahami dimensi distributif, prosedural, dan recognition dalam konflik lingkungan (Schlosberg, 2007; Walker, 2011).

Escobar, (1999) memberikan kritik fundamental terhadap wacana developmentalisme dalam pengelolaan lingkungan. Ia berargumen bahwa konsep "pembangunan berkelanjutan" sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang melegitimasi kontrol negara dan kapital atas sumber daya alam (Escobar, 1999; Li, 2007). Escobar menunjukkan bagaimana program-program pembangunan yang mengklaim berkelanjutan justru dapat memperkuat ketimpangan struktural dengan mengabaikan sistem pengetahuan dan praktik lokal yang telah terbukti berkelanjutan (Brosius, 1999; Escobar, 1999). Perspektifnya menekankan pentingnya memahami bagaimana wacana pembangunan berkelanjutan sering digunakan untuk membenarkan transformasi ekologi yang menguntungkan kelompok dominan sambil mendelegitimasi praktik-praktik berkelanjutan komunitas lokal (Brosius, 1999; Escobar, 1999; Li, 2007b).

Konsep wacana dalam pengelolaan lingkungan dikembangkan oleh Hajer, (1996) yang mendefinisikan wacana sebagai ide, konsep, dan kategorisasi yang diproduksi, direproduksi, dan diubah dalam serangkaian praktik tertentu yang memberi makna pada realitas fisik dan sosial (Fischer, 2003; Hajer, 1996; Wittmer & Birner, 2005). Wittmer dan Birner (2005) mengembangkan konsep ini dengan menunjukkan bagaimana wacana dapat mengubah persepsi individu tentang suatu masalah dan membuka ruang bagi terbentuknya koalisi politik baru yang tidak terduga (Wittmer et al., 2006; Wittmer & Birner, 2005). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, wacana memainkan peran sentral dalam perubahan kebijakan melalui penciptaan makna baru dan transformasi pola kognitif serta posisi para pemangku kepentingan (Dryzek, 2013).

Hajer, sebagaimana dikutip Wittmer dan Birner (2005), menganalisis peran alur cerita dan koalisi wacana dalam pembentukan kebijakan lingkungan. Alur cerita didefinisikan sebagai narasi generatif tentang realitas sosial yang berfungsi sebagai

metafora (Hajer, 1996; Wittmer & Birner, 2005). Keberhasilan suatu wacana dalam mempengaruhi kebijakan ditentukan oleh hegemoni diskursif yang bergantung pada tiga faktor: kredibilitas, akseptabilitas, dan kepercayaan. Selanjutnya Wittmer dan Birner (2005) mengidentifikasi tiga wacana utama dalam pengelolaan lingkungan: *Pertama* wacana konservasi (eco-conservationism) berorientasi pada perlindungan murni terhadap spesies langka dan kawasan hutan dari aktivitas manusia. Pendukung wacana ini memposisikan diri sebagai pembela alam dan memandang penentangannya sebagai perusak lingkungan. *Kedua* wacana populis (eco-populism) menekankan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui pengetahuan dan institusi tradisional. Wacana ini menghubungkan perlindungan lingkungan dengan penghormatan spiritual terhadap alam. *Ketiga* wacana developmentalis (eco-developmentalism) dipraktikkan oleh organisasi pembangunan dan lembaga negara yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Wacana ini berpendapat bahwa pertumbuhan populasi dan kemiskinan berkontribusi pada degradasi lingkungan (Wittmer et al., 2006; Wittmer & Birner, 2005).

Tabel 1. Tiga Wacana Menurut Heidi Wittmer dan Regina Birner

	Eco-Conservationism	Eco-Populism	Eco-Developmentalism
Pendukung	LSM konservasi	LSM advokasi	Organisasi pembangunan (negara, LSM, dan pendonor dana)
	Ahli biologi dan ahli ekologi	Ahli antropologi atau budaya	Ahli ekonomi
Alur cerita atau argumen	Suatu kawasan yang alamnya terganggu dan perlu dilestarikan untuk menghindari hilangnya spesies dan menjaga keseimbangan ekologi, termasuk fungsi hidrologi	Komunitas lokal merupakan satu-satunya penjaga lingkungan yang mampu melestarikan sumber daya alam lebih baik dari negara	Peningkatan populasi dan kemiskinan mengakibatkan deforestasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati; pengentasan kemiskinan sangat penting untuk menyelamatkan lingkungan
Misi	Konservasi alam, dalam perlindungan spesies yang terancam punah	Memungkinkan masyarakat lokal mempertahankan gaya hidup tradisional mereka	Pengentasan kemiskinan
Representasi diri	Para pembela alam dan spesies yang terancam punah	Para pembela hak-hak masyarakat lokal dan adat	Orang miskin sebagai terdakwa
Representasi lain/lawan	Masyarakat lokal dianggap merusak sumber daya alam	Sektor negara dan swasta dipandang merugikan masyarakat lokal dan adat	<i>Eco-populism</i> dipandang romantisme dan menginstrumentalkan masyarakat lokal

	LSM <i>eco-populism</i> dipandang mengabaikan kebutuhan ekologis	Para aktivis konservasi dinilai mengabaikan hak asasi manusia	Aktivis konservasi dipandang mengabaikan pentingnya pengetasan kemiskinan
Relevansi dengan sains	Hasil ilmu pengetahuan alam (konservasi biologi, ekologi, hidrologi, dll) menjadi landasan argumentasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi	Kritik postmodern terhadap sains	Ketergantungan pada disiplin ilmu teknis (agronomi, teknik, dll) dan studi sosio-ekonomi
		Ketergantungan pada studi ilmu sosial dan studi ilmu alam yang menantang 'ortodoksi'	
		Penilaian tinggi terhadap kearifan lokal	

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Schilling et al. (2021) tata kelola sumber daya alam non-terbarukan mempengaruhi berbagai dimensi keamanan manusia di lokasi ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik multi-skalar untuk mengkombinasikan penilaian rinci dan multidimensi tentang dampak pada skala lokal dengan pandangan kritis transformatif tentang interaksi asimetri kekuasaan yang memediasi distribusi biaya dan manfaat di antara aktor dan skala (Schilling et al., 2021). Schilling et al. (2021) menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tata kelola tersebut cenderung tidak efektif dalam melindungi keamanan manusia komunitas lokal di tiga dimensi: keamanan lingkungan, keamanan mata pencaharian, dan keamanan politik. Faktanya, ketidakseimbangan kekuasaan justru seringkali direproduksi, diperkuat, atau bahkan diciptakan melalui tata kelola sumber daya 'lokal', di mana pemenang dari ekstraksi sumber daya umumnya berada pada skala nasional dan internasional, sementara komunitas lokal hampir tidak mendapatkan manfaat dan tidak terlindungi dari eksternalitas negatif (Schilling et al., 2021).

Studi yang dilakukan Abdurrahim et al. (2023), menunjukkan bahwa lahan gambut tropis sebagai "frontier terakhir" telah menjadi arena kontestasi politik antara berbagai pemangku kepentingan dengan nilai-nilai berbeda pada berbagai skala, mulai dari pengguna lahan hingga pemerintah nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai relasional (budaya, spiritual, dan identitas) serta nilai-nilai instrumental (ekonomi dan manfaat ekosistem) menjadi bagian dari kontestasi politik dalam menentukan trajektori pembangunan lahan gambut (Abdurrahim et al., 2023). Para peneliti menggunakan pendekatan sistem sosial-ekohidrologi yang menghubungkan aspek ekologis dengan aspek sosial, dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan antara berbagai pemangku kepentingan. Studi ini menunjukkan bahwa ekspansi pertanian industrial yang bergantung pada migran, namun

pengembangan ini menimbulkan masalah serius seperti peningkatan risiko kebakaran dan dampak asap terhadap kesehatan. Penelitian ini mengeksplorasi lima aspek moralitas untuk memahami kompleksitas ekologi politik lintas skala, dari pengguna lahan hingga pemerintah nasional (Abdurrahim et al., 2023). Hasil menunjukkan bahwa komunitas petani migran cenderung mengekspresikan nilai instrumental dari lanskap gambut yang telah dimodifikasi, sementara masyarakat dengan sejarah panjang tinggal di pinggiran lahan gambut mengekspresikan keterikatan relasional dengan tempat tersebut (Abdurrahim et al., 2023). Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan untuk solusi yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak (Abdurrahim et al., 2023).

Konflik pengelolaan lahan gambut di Finlandia sebagai kasus ekologi politik turut diamati oleh Salomaa et al. (2018), yang fokus pada interaksi antara pengetahuan, pengelolaan, partisipasi, dan representasi alam dalam kebijakan konservasi selama periode 2009-2015. Menggunakan analisis interpretatif terhadap dokumen kebijakan dan perundang-undangan lingkungan, penelitian mengungkapkan bahwa representasi alam dalam dokumen kebijakan mencerminkan tujuan dokumen dan konsensus nilai para pemangku kepentingan, bergeser dari penggunaan ekosistem yang bias menuju pengetahuan ekologi yang detail. Namun, perubahan kekuasaan politik pada periode tersebut mengakibatkan rencana program konservasi lahan gambut tidak diimplementasikan, sementara Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dirumuskan ulang untuk melarang penggunaan lahan gambut bernilai tinggi (Salomaa et al., 2018). Studi ini juga mengidentifikasi ketimpangan partisipasi pemilik lahan dalam proses kebijakan dan pergeseran instrumen kebijakan konservasi yang menekankan kesukarelaan namun tanpa anggaran memadai, menggambarkan bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan (Salomaa et al., 2018).

Berbeda dengan sebelumnya, penelitian Mostafanezhad & Dressler (2021) mengembangkan konsep ekologi politik yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan volumetri dalam analisis krisis lingkungan. Mostafanezhad & Dressler (2021) berargumen bahwa pendekatan ekologi politik konvensional telah fokus pada kekerasan lingkungan yang muncul dari konflik sumber daya dalam ekonomi politik kapitalis yang intensif, namun sangat sedikit yang membahas bagaimana karakteristik volumetri atmosfer—baik sebagai entitas meteorologis maupun afektif—menjadi kekerasan. Melalui tujuh artikel yang didasarkan pada penelitian etnografi, studi ini mendemonstrasikan bagaimana atmosfer kekerasan, dalam bentuk material dan simboliknya, terbentuk secara volumetri dan sering diatribusikan kepada mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan (Mostafanezhad & Dressler, 2021). Dengan fokus pada kawasan Asia Tenggara yang mengalami transformasi masyarakat dan biofisik yang intens, penelitian ini menganalisis bagaimana praktik ekstraktif seperti deforestasi, perubahan bentang alam, ekspansi infrastruktur, dan kebakaran hutan menghasilkan atmosfer kekerasan yang mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat miskin, sambil secara

bersamaan sering menyalahkan justru kelompok yang paling terdampak oleh krisis tersebut (Mostafanezhad & Dressler, 2021).

Penelitian Andreucci et al. (2025) mengkaji perkembangan Green New Deal (GND) dalam kerangka ekologi politik, mengidentifikasi bahwa GND muncul sekitar tahun 2019 sebagai kerangka kebijakan ambisius yang diinspirasi oleh gerakan sosial. Artikel ini menelaah secara kritis proposal-proposal GND arus utama, menggambarkan bagaimana kerangka GND memicu perdebatan penting dan elaborasi ideologis dalam gerakan keadilan iklim, feminis, masyarakat adat, eko sosialis, dan growth di seluruh belahan dunia (Andreucci et al., 2025). Kajian ini juga mengidentifikasi tiga visi utama GND alternatif: pendekatan eko sosialis terfokus pada reformasi negara, visi anti-kolonial yang berpusat pada kedaulatan negara-negara terdependen, dan proposal berbasis masyarakat adat dan feminis yang menekankan kedaulatan dari bawah (Andreucci et al., 2025). Artikel ini menyoroti bagaimana GND mainstream sering berisiko memperkuat kolonialisme dan imperialisme hijau melalui ekspansi ekstraktivisme untuk mendukung transisi energi, sementara menyajikan visi komprehensif tentang seperti apa GND yang selaras dengan perspektif ekologi politik radikal, yang berkomitmen pada dekolonisasi mendalam, kesadaran terhadap dampak infrastruktur skala besar, penolakan logika ekstraktivisme kapitalis, penguatan politik buruh terorganisir, dan penempatan suara kelompok tertindas di pusat agenda transformatif (Andreucci et al., 2025).

1.5.3 Etika Lingkungan

Perkembangan etika lingkungan menawarkan kerangka teoritis penting untuk memahami hubungan manusia-alam dan basis moral perlindungan lingkungan (Callicott, 1989; Leopold, 1949). Leopold (1949) melalui konsep "land ethic" mengajukan kritik fundamental terhadap pandangan antroposentris yang memposisikan manusia sebagai penguasa alam. Ia berargumen bahwa manusia perlu mengembangkan etika yang memandang diri sebagai bagian integral dari komunitas biotik, bukan terpisah atau superior dari alam. Perspektif ini diperdalam oleh Naess (1973) melalui deep ecology yang menekankan nilai intrinsik alam di luar manfaatnya bagi manusia (Naess, 1973; Sessions, 1995). Deep ecology dan environmental ethics yang dikembangkan Naess, (1973) dan Rolston III, (1988) menawarkan kritik mendalam terhadap paradigma antroposentris dalam pengelolaan lingkungan (Naess, 1973; Rolston III, 1988; Zimmerman, 1994). Perspektif ekosentris yang mereka kembangkan berargumen bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang tidak tergantung pada manfaatnya bagi manusia (Naess, 1973; Taylor, 2011). Naess melalui deep ecology menekankan kesalingterhubungan semua makhluk hidup dalam jejaring kehidupan, menentang hierarki nilai yang menempatkan manusia di atas alam (Devall & Sessions, 1985; Naess, 1973). Rolston III memperkuat argumen ini dengan mengembangkan fondasi filosofis untuk nilai moral independen alam (Rolston III, 1988).

Merchant, (1980) dan Shiva (1988) mengembangkan kritik ekofeminis yang menghubungkan krisis lingkungan dengan struktur kekuasaan patriarkal dan kolonial (Merchant, 1980; Shiva, 1988; K. J. Warren, 1997). Merchant mengungkap

bagaimana revolusi ilmiah mengubah pandangan organik tentang alam sebagai entitas hidup menjadi mesin yang dapat dieksploitasi, sejalan dengan penguatan dominasi maskulin (Merchant, 1980). Shiva memperdalam analisis ini dengan menunjukkan bagaimana logika kolonial-patriarkal dalam sains modern mendelegitimasi sistem pengetahuan lokal dan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan (Mies & Shiva, 1993; Shiva, 1988).

Perspektif ekofeminis ini memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana proyek modernisasi lingkungan sering memperkuat ketimpangan gender dan marginalisasi pengetahuan lokal (Merchant, 1980; Shiva, 1988). Merchant dan Shiva menunjukkan bahwa transformasi cara pandang terhadap alam dari organik menjadi mekanistik berjalan seiring dengan penguatan struktur kekuasaan yang mendominasi perempuan dan masyarakat lokal (Merchant, 1980; Plumwood, 1993; Shiva, 1988; K. J. Warren, 2000). Kritik mereka membantu menjelaskan bagaimana program pembangunan modern seperti food estate, yang mengandalkan teknologi dan input eksternal, dapat mengancam sistem pengetahuan lokal dan peran perempuan dalam pertanian tradisional.

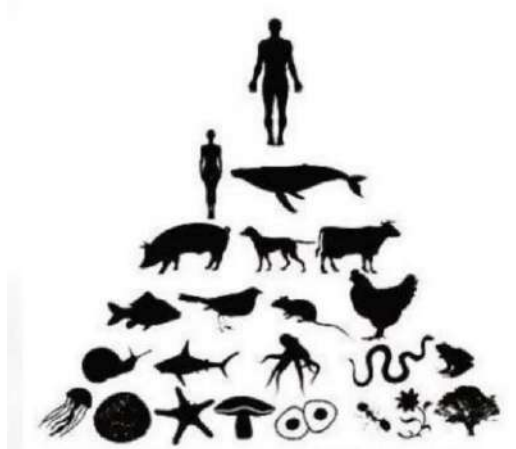
Val Plumwood (2002) dan Baird Callicott (1999) menawarkan sintesis penting dalam pengembangan etika lingkungan yang lebih inklusif dan kontekstual (Callicott, 1999; A. Drengson & Inoue, 1995; Plumwood, 2002). Plumwood (2002) mengembangkan kerangka yang menghubungkan berbagai bentuk dominasi - atas alam, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya - sebagai manifestasi dari logika dominasi yang sama. Ia menekankan bahwa keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, dan bahwa mengatasi krisis ekologis membutuhkan transformasi fundamental dalam relasi kekuasaan yang saling terkait (Plumwood, 2002).

Callicott berkontribusi dengan mengembangkan etika lingkungan yang melampaui dikotomi Barat antara manusia dan alam, dengan mengintegrasikan wawasan dari berbagai tradisi budaya dunia (Callicott, 1997, 1999; Nelson, 1998). Ia menunjukkan bagaimana berbagai sistem pengetahuan tradisional sering memiliki pemahaman yang lebih canggih tentang kesalingterhubungan manusia-alam (Callicott & Ames, 1989). Perspektif ini sangat relevan dalam mengkritik pendekatan konservasi yang mengabaikan pengetahuan lokal dan memandang manusia sebagai ancaman bagi alam, alih-alih bagian integral dari ekosistem (Callicott, 1999; Norton, 2002; Plumwood, 2002). Sintesis Plumwood dan Callicott membantu memahami bagaimana etika lingkungan yang efektif harus mengintegrasikan keadilan sosial dan penghargaan terhadap kearifan lokal.

Teori etika lingkungan dapat diklasifikasikan dalam tiga spektrum berdasarkan kedalamannya dalam memandang relasi manusia-alam (Devall & Sessions, 1985; Hamid & Amalia, 2024; Light & Rolston III, 2003; Naess, 1973; Palmer, 2003). Spektrum ini menunjukkan evolusi pemikiran dari pandangan instrumental terhadap alam menuju pemahaman yang lebih holistik dan integratif:

1. Shallow Environmental Ethics: Antroposentrisme Berakar dari pemikiran Aristoteles (Light & Rolston III, 2003), antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral. Dalam konteks modernitas,

pandangan ini termanifestasi dalam lima watak: pandangan alam tak terbatas (cornucopian), keyakinan pada teknologi, etika pertumbuhan, materialisme, dan individualisme (Hamid & Amalia, 2024; Merchant, 2005). Glaser membedakan antroposentrisme absolut yang memandang alam tanpa tujuan intrinsik, dan antroposentrisme moderat yang mengakui fungsi alam untuk kebutuhan manusia (Glaser, 2006; Norton, 1984).



Gambar 1. Ilustrasi hubungan manusia dengan alam (antroposentrisme). (Sumber: Google)

2. Intermediate Environmental Ethics

- Biosentrisme: Menolak antroposentrisme dengan mengakui nilai intrinsik setiap makhluk hidup (Hamid & Amalia, 2024; Nash, 1989).
- Hak Asasi Alam: Memperluas konsep hak asasi ke alam, mencakup hak hidup, memelihara keutuhan, perlindungan dari pencemaran, dan pemanfaatan berkelanjutan (Hamid & Amalia, 2024; Stone, 1972).

3. Deep Environmental Ethics

- Ekosentrisme: Memandang alam secara holistik, mencakup komponen biotik dan abiotik (Hamid & Amalia, 2024; Naess, 1989; Taylor, 2011). Terbagi menjadi ekosentrisme absolut yang memandang manusia setara dengan spesies lain, dan ekosentrisme moderat yang menekankan harmoni manusia-alam (Callicott, 1999; Fox, 1995; Hamid & Amalia, 2024).



*Gambar 2. Ilustrasi hubungan manusia dengan alam (ekosentrisme).
(Sumber: Google)*

- Ekofeminisme: Mengidentifikasi keterkaitan antara dominasi terhadap perempuan dan alam, dengan kritik terhadap androsentrisme sebagai akar masalah (Merchant, 1980; K. J. Warren, 1990). Vandana Shiva menekankan dekonstruksi dominasi maskulinitas dalam pengelolaan lingkungan (Mies & Shiva, 1993; Shiva, 1988).
- Ecosophy: Pendekatan holistik yang mengintegrasikan kearifan filosofis dalam pengelolaan lingkungan (A. R. Drengson, 1999; Naess, 1989). Berbeda dengan ekosentrisme, ecosophy didorong oleh kebijaksanaan bukan ketakutan terhadap alam (Hamid & Amalia, 2024; Rothenberg, 1993).

Berdasarkan penelitian Abumoghli (2023), terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan agama dalam penanganan krisis lingkungan global. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendekatan etis dalam menangani krisis tiga planet (perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi) dengan mengembangkan paradigma baru yang menggabungkan nilai-nilai agama, pengetahuan tradisional, dan sains modern (Abumoghli, 2023). Abumoghli menunjukkan bahwa 80% populasi dunia mengidentifikasi diri sebagai religius atau spiritual, namun kontribusi kelompok religius sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan lingkungan (Abumoghli, 2023). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa lembaga keagamaan merupakan kekuatan ekonomi keempat terbesar dengan investasi di semua sektor, membuktikan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku berkelanjutan pengikutnya (Abumoghli, 2023). Dengan menggabungkan pendekatan berbasis nilai etis dengan kemajuan ilmiah, Abumoghli berpendapat bahwa kita dapat menciptakan pendekatan komprehensif

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang akan mengubah perilaku dan praktik konsumsi manusia (Abumoghli, 2023).

Etika lingkungan dapat ditemukan dalam pengetahuan lokal masyarakat yang merespons perubahan iklim. Penelitian Retnowati et al. (2014) menunjukkan bahwa masyarakat petani di Gunungkidul telah mengembangkan etika lingkungan melalui pengamatan jangka panjang terhadap fenologi (indikator biologis) yang berfungsi sebagai peringatan dini perubahan musim. Nilai-nilai ekologis dalam Pranoto Mongso mengajarkan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sumber daya mereka, termasuk memberikan waktu bagi lahan untuk pulih selama musim kemarau (Retnowati et al., 2014). Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam mempertahankan pengetahuan tradisional tersebut akibat perubahan iklim dan modernisasi pertanian, yang mengakibatkan perubahan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan (Retnowati et al., 2014). Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika lingkungan yang tertanam dalam pengetahuan lokal dapat menjadi dasar penting untuk mengembangkan etika lingkungan partisipatif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan tantangan global terkait perubahan iklim (Retnowati et al., 2014).

Studi yang dilakukan oleh Vucetich et al. (2021) mengungkapkan lima prioritas konservasi utama yang menjadi pedoman etika lingkungan: konservasi ortodoks dan konservasi berorientasi organisme (keduanya bersifat non-antroposentris), serta generasi masa depan, keadilan masa kini, dan neoliberalisme (ketiganya lebih bersifat antroposentris). Temuan ini mengindikasikan bahwa wacana polarisasi dalam kontroversi konservasi kemungkinan hanya mewakili sebagian kecil orang, sedangkan mayoritas memegang multiple values yang kompleks (Vucetich et al., 2021). Studi ini juga menegaskan bahwa keputusan konservasi yang melibatkan nilai-nilai yang bersaing sering diputuskan berdasarkan konteks spesifik kasus, bukan berdasarkan prioritas tunggal yang paling dihargai oleh individu (Vucetich et al., 2021). Hasil penelitian konsisten dengan bukti psikologis yang menunjukkan bahwa penilaian moral tentang hubungan manusia-alam umumnya bersifat intuitif dan kemudian ditegaskan oleh penalaran moral, serta tidak mudah direduksi menjadi nilai-nilai dasar seperti utilitarianisme atau keadilan sosial (Vucetich et al., 2021).

Liu et al. (2016) menganalisis perbandingan kinerja lingkungan dan ekonomi berbagai negara melalui indikator keberlanjutan energi sambil menggeser paradigma etika lingkungan dari antroposentrisme menuju ekosentrisme. Para peneliti menemukan bahwa negara dengan ekonomi baik cenderung memiliki *Environmental Sustainability Index* (EmSI) rendah dan Ecological Footprint (EF) tinggi, sementara negara dengan persentase penggunaan sumber daya terbarukan (R%) tinggi justru cenderung memiliki Human Development Indeks (HDI), Gender Social Indeks (GSI), dan EF yang rendah (Liu et al., 2016). Penggunaan sumber daya tidak terbarukan (mineral, energi fosil, tanah, kehutanan, dan perikanan) mempercepat kesejahteraan ekonomi jangka pendek namun mengancam keberlanjutan jangka panjang, dan oleh karenanya Liu et al. (2016) merekomendasikan pergeseran fokus prioritas dari apropriasi sumber daya oleh minoritas manusia kepada pelestarian lingkungan alam,

yang mencerminkan pergeseran etika lingkungan dari antroposentrisme (berfokus pada manusia) menuju ekosentrisme (berfokus pada ekosistem).

Hubungan antara keadilan ekologis dan keadilan sosial dalam konservasi lingkungan turut menjadi penting. Penelitian Washington et al. (2024) menekankan pentingnya pandangan dunia ekosentris (non-antroposentris) untuk memajukan kedua bentuk keadilan ini secara bersamaan. Mereka mengkritisi kecenderungan yang menggambarkan konservasi modern sebagai praktik kolonial, patriarkal, dan rasis, dengan argumentasi bahwa kolonialisme sebenarnya telah menjadi pendorong utama pelanggaran hak asasi manusia dan hilangnya keanekaragaman hayati, sementara mereka juga menyoroti konservasi modern sebagai usaha untuk memajukan keadilan sosial sambil melindungi keanekaragaman hayati (Washington et al., 2024). Perspektif antroposentris dalam konservasi yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan, mengabaikan nilai intrinsik alam. Sebagai alternatif, Washington et al. (2024) mengadvokasi etika lingkungan ekosentris yang mengakui hak dan nilai alam di luar kegunaan bagi manusia, menekankan bahwa keadilan ekologis (eco justice) dan keadilan sosial harus berjalan beriringan dalam konservasi untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang, dengan mengambil inspirasi dari konsep etika kekerabatan dengan alam yang umum dalam budaya masyarakat adat.

1.5.4 Resistance

Perlawanan atau resistensi merupakan konsep yang telah lama menjadi fokus kajian dalam ilmu sosial. James C. Scott (1985) mengembangkan kerangka teoritis dalam memahami dinamika perlawanan kelompok subordinat. Ia menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu mengambil bentuk konfrontasi terbuka, tetapi sering mewujud dalam praktik-praktik keseharian yang terselubung (Kerkvliet, 2009; Scott, 1985, 1990; Tilly, 1991). Konsep "everyday forms of resistance" yang ia kembangkan menjelaskan bagaimana kelompok yang ter subordinasi melakukan perlawanan melalui tindakan-tindakan seperti pura-pura tidak tahu, bekerja lambat, gossip, atau penghindaran halus yang sulit dideteksi oleh pihak dominan namun secara kumulatif dapat menggerogoti sistem dominasi (Kerkvliet, 2005; Ortner, 1995; Scott, 1985, 1990).

Scott menekankan bahwa bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari ini seringkali lebih efektif dan kurang berisiko dibandingkan perlawanan frontal, terutama dalam konteks di mana ketimpangan kekuasaan sangat besar (Kerkvliet, 2005; Scott, 1985; Sivaramakrishnan, 2005). Perspektif ini membantu memahami bagaimana kelompok yang tampaknya "patuh" sebenarnya melakukan resistensi melalui cara-cara yang tidak mencolok (Hollander & Einwohner, 2004; Kerkvliet, 2005; Scott, 1985). Sementara Escobar (2008) menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami perlawanan lingkungan melalui konsep "territories of difference" (Escobar, 2008; Li, 2014). Ia menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan harus dipahami sebagai perjuangan mempertahankan "project of life" - suatu konsepsi holistik tentang kehidupan yang mencakup tidak hanya sumber daya material, tetapi juga sistem

pengetahuan, praktik kultural, dan pemahaman spiritual tentang hubungan manusia-alam (Escobar, 2008; Goldman et al., 2011; Tsing, 2005). Escobar berargumen bahwa "territories" bukan sekadar ruang fisik, tetapi merupakan ruang hidup yang dibentuk oleh sejarah, memori kolektif, dan praktik kultural yang memberi makna pada lanskap (Escobar, 2008; Moore, 2005; Peet & Watts, 2004).

Melalui studi etnografis nya di Kolombia, Escobar menunjukkan bagaimana komunitas lokal membangun "alternative frameworks of social and ecological life" yang berbeda dari logika developmentalis modern (Blaser, 2010; Escobar, 2008; Oslender, 2016). Perlawanan mereka terhadap proyek pembangunan merupakan upaya mempertahankan dan menegaskan keberadaan cara-cara alternatif dalam memahami dan mengelola hubungan dengan alam (Brosius, 1999; Escobar, 2008; Martinez-Alier, 2002; Tsing, 2005). Escobar menekankan bahwa perlawanan ini memiliki dimensi ontologis - bukan sekadar konflik kepentingan, tetapi pertarungan antara cara-cara berbeda dalam memahami dan menghidupi relasi dengan dunia (Blaser, 2013; Escobar, 2016). Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa solusi-solusi teknis atau kompensasi material sering gagal menyelesaikan konflik lingkungan, karena mengabaikan dimensi kultural-ekologis yang lebih mendalam dari perlawanan masyarakat lokal.

Nancy Peluso (1992) memberikan kerangka analitis yang mendalam tentang hubungan antara kebijakan kehutanan negara dan perlawanan masyarakat lokal. Melalui studinya di Jawa, ia menunjukkan bagaimana kebijakan kehutanan yang mengeksklusikan masyarakat dari hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun mendorong munculnya berbagai bentuk perlawanan (Bryant, 1997; Peluso, 1992; Peluso & Watts, 2001; Vandergeest & Peluso, 1995). Peluso mengidentifikasi spektrum perlawanan yang luas - dari bentuk-bentuk halus seperti pengumpulan hasil hutan secara diam-diam dan kerusakan tanda batas hutan, hingga tindakan lebih terbuka seperti 'penebangan liar' yang sebenarnya merupakan bentuk klaim ulang atas hak tradisional (Peluso, 1992; Peluso & Vandergeest, 2001; Scott, 1990).

Analisis Peluso menekankan bahwa apa yang dianggap negara sebagai "kejahatan kehutanan" sebenarnya memiliki akar historis dalam perampasan hak masyarakat atas sumber daya hutan (Peluso, 1992; Peluso & Vandergeest, 2001; Vandergeest & Peluso, 1995). Ia menunjukkan bagaimana kategorisasi negara tentang praktik-praktik lokal sebagai "ilegal" mengabaikan sejarah panjang pengelolaan hutan oleh masyarakat dan sistem pengetahuan lokal yang menyertainya (Escobar, 2008; Li, 2007b; Peluso & Vandergeest, 2001). Perspektif ini membantu memahami bahwa perlawanan terhadap kebijakan kehutanan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai tindakan kriminal, tetapi harus dipahami dalam konteks perjuangan masyarakat mempertahankan akses terhadap sumber daya yang menjadi basis kehidupan mereka.

Donald Moore (2005) dalam "Suffering for Territory" lebih jauh mengembangkan pemahaman tentang perlawanan dengan memperkenalkan konsep "entangled landscapes" - bagaimana perlawanan terhadap kebijakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari sejarah, memori, dan klaim teritorial yang

kompleks (Moore, 2005; Peluso, 2009). Ia menunjukkan bagaimana perlawanan masyarakat lokal sering melibatkan upaya mempertahankan bukan hanya tanah fisik, tetapi juga lanskap kultural yang membentuk identitas dan cara hidup mereka (Li, 2014; Moore, 2005; Tsing, 2005).

Tania Li (2007) melalui "The Will to Improve" memberikan perspektif kritis tentang bagaimana proyek-proyek pembangunan dan konservasi yang bertujuan "memperbaiki" kehidupan masyarakat lokal justru dapat memicu berbagai bentuk perlawanan (Ferguson, 1990; Li, 2007). Li menunjukkan bagaimana perlawanan terhadap program pembangunan sering muncul bukan karena penolakan terhadap "kemajuan" itu sendiri, tetapi karena program tersebut mengabaikan pengetahuan, praktik, dan aspirasi lokal (Ferguson, 1990; Li, 2007; Mosse, 2004; Scott, 1998). Perspektifnya membantu memahami bagaimana perlawanan sering muncul sebagai respons terhadap pendekatan teknokratis yang mengabaikan kompleksitas sosial-ekologis lokal. Sedangkan Michael Watts (2001) memperkaya diskusi ini dengan konsep "violent environments" yang menunjukkan bagaimana konflik lingkungan dan perlawanan sering terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan struktural yang lebih luas (Peluso & Watts, 2001). Ia menekankan pentingnya memahami perlawanan lingkungan dalam konteks relasi kekuasaan yang lebih luas dan sejarah ketidakadilan yang panjang (Le Billon, 2001; Nixon, 2011; Peluso & Watts, 2001).

Dalam kajian mengenai perlawanan terhadap proyek-proyek pembangunan, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terdampak sering kali tidak hanya bersifat langsung dan konfrontatif, seperti dalam penelitian Rusansky (2021) yang membahas perlawanan terhadap proyek bendungan di Brasil dengan menggunakan pendekatan Feminist Political Ecology (FPE) untuk menyoroti dimensi emosional, tubuh, dan kesehatan dalam perjuangan mereka. Salah satu bentuk resistensi yang dianalisis adalah penggunaan *arpilleras*, sebuah teknik seni tekstil populer yang sebelumnya digunakan oleh perempuan di Chile untuk mengungkapkan kekerasan di bawah rezim Pinochet (Rusansky, 2021). Penggunaan seni sebagai strategi politik oleh perempuan terdampak menunjukkan bahwa perlawanan terhadap bendungan tidak hanya terjadi dalam bentuk protes langsung, tetapi juga dalam perjuangan sehari-hari yang bersifat emosional dan berbasis komunitas. Studi ini menyoroti bagaimana bendungan tidak hanya menimbulkan dampak material, tetapi juga efek emosional dan gender yang kompleks (Rusansky, 2021). Dengan mendengarkan narasi perempuan yang disulam dalam *arpilleras*, penelitian ini mengungkap bahwa seni dapat menjadi alat politik yang kuat dalam gerakan keadilan sosial dan lingkungan (Rusansky, 2021).

Studi tentang masyarakat Chiadzwa di Zimbabwe mengungkapkan bahwa mereka menghadapi berbagai bentuk keterasingan dan ketidakpastian setelah dipindahkan secara paksa akibat tambang berlian di Marange. Gukurume & Tombindo (2021) menggunakan konsep *bare life* dan *homo sacer* dari Agamben serta *weapons of the weak* dari Scott, penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat Chiadzwa mengalami pemiskinan, kehilangan hak atas tanah dan penghidupan, serta pengabaian janji-janji kompensasi oleh pemerintah dan perusahaan tambang (Gukurume & Tombindo, 2021; Scott, 1985). Mereka menemukan bahwa meski

dihadapkan pada kondisi marginalisasi dan represi negara, mereka tetap melakukan berbagai bentuk perlawanan dan strategi bertahan dalam keseharian, termasuk protes terhadap ketidakadilan, menuntut hak ekonomi, dan membangun jaringan solidaritas di antara komunitas yang terdampak (Gukurume & Tombindo, 2021). Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat terdampak proyek ekstraktif tidak hanya mengalami ketidakadilan struktural, tetapi juga menunjukkan agen yang aktif dalam menentang eksploitasi dan mempertahankan hak-hak mereka (Gukurume & Tombindo, 2021).

Perlawanan komunitas lokal terhadap pertambangan emas berskala besar di Cagar Alam Nasional Amazon Manuripi, Bolivia menunjukkan bagaimana mereka memanfaatkan struktur sosial untuk menolak ekspansi pertambangan yang mengancam mata pencaharian dan lingkungan mereka. Schilling et al. (2024), menggunakan pendekatan ekologi politik dan studi resistensi, mereka mengungkapkan bahwa perlawanan dilakukan dalam dua bentuk utama: resistensi terorganisir dan resistensi sehari-hari. Resistensi terorganisir terlihat dalam upaya komunitas menolak pertambangan emas melalui struktur kelembagaan seperti Komite Pengelolaan Cagar Alam, yang memperkuat solidaritas komunitas dan menolak upaya kooptasi oleh perusahaan tambang (Schilling et al., 2024). Sementara itu, resistensi sehari-hari dilakukan dengan mempertahankan dan memperkuat mata pencaharian berbasis hutan, seperti pengolahan kacang Brazil dan budidaya kakao, sebagai strategi mempertahankan wilayah dan identitas budaya mereka (Schilling et al., 2024). Studi ini menegaskan bahwa komunitas lokal tidak hanya menjadi korban eksploitasi sumber daya, tetapi juga aktor aktif yang menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan lingkungan (Schilling et al., 2024).

Studi yang dilakukan oleh Raycraft (2020), menemukan bagaimana masyarakat pesisir Tanzania mengembangkan bentuk resistensi terhadap taman laut yang dibentuk di wilayah mereka. Melalui pendekatan etnografi, Raycraft (2020) mengidentifikasi dua bentuk resistensi yang dilakukan warga: resistensi terbuka dan resistensi sehari-hari. Resistensi terbuka termanifestasi dalam tindakan pemberontakan seperti penghancuran kantor taman dan vandalisme terhadap rambu-rambu taman, sementara resistensi sehari-hari berbentuk tindakan ketidakpatuhan halus terhadap peraturan konservasi, seperti memanen hasil laut secara sembunyi-sembunyi pada malam hari (Raycraft, 2020). Resistensi sehari-hari ini tidak hanya memberikan manfaat material bagi masyarakat, tetapi juga merupakan pernyataan moral tentang hak adat mereka atas sumber daya alam, sekaligus memfasilitasi mobilitas politik dengan cara mendestabilisasi pengelolaan konservasi tanpa harus berhadapan langsung dengan otoritas pengelola (Raycraft, 2020). Menurut Raycraft (2020), resistensi masyarakat ini muncul karena taman laut tersebut gagal mengintegrasikan kebutuhan dan kesejahteraan penduduk lokal dalam prioritas pengelolaannya, serta menggunakan pendekatan kekuasaan top-down yang mengalienasi masyarakat lokal dari sumber penghidupan mereka.

Berbeda dengan penelitian Flood et al. (2022), mereka menunjukkan bagaimana komunitas pedesaan berperan sebagai agen perubahan dalam sistem

sosial-ekologis lahan gambut. Dengan menggunakan pendekatan ketahanan, daya sumber, dan ekonomi beragam, penelitian ini mengungkapkan bagaimana komunitas lokal tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan tetapi juga secara aktif mendorong transformasi. Flood et al. (2022) menemukan bahwa komunitas mengembangkan tiga bentuk resistensi utama: pertama, menciptakan mata pencaharian ekologis yang mendukung kesejahteraan lingkungan; kedua, berpartisipasi dalam proyek sains komunitas melalui jaringan lokal dan kemitraan multi-level; dan ketiga, mengembangkan model pengelolaan dan pengawasan yang menekankan kolaborasi, kerja sama, dan kepemilikan bersama. Komunitas ini menggunakan strategi resistensi sehari-hari yang sering tidak terlihat dan kurang dihargai, namun menjadi pondasi penting bagi ketahanan sosial-ekologis (Flood et al., 2022). Penelitian ini membuktikan bahwa komunitas lokal adalah aktor aktif yang mampu membangun ekonomi regeneratif dan menantang model pertumbuhan ekonomi dominan melalui praktik-praktik kolaboratif yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan lingkungan (Flood et al., 2022).

1.5.5 Celah Pengetahuan pada Penelitian Terdahulu

Dari literature review yang disajikan, terdapat beberapa kekuatan utama dalam kerangka teoritis yang dibangun. Pendekatan konseptual pada kontestasi menggunakan pemikiran Foucault menawarkan analisis mendalam mengenai relasi kekuasaan dan diskursus yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks lahan gambut di Kecamatan Mantangai. Kerangka konseptual yang menghubungkan kontestasi, ekologi politik, dan resistensi memberikan landasan komprehensif untuk memahami kompleksitas interaksi antar aktor. Namun, pemahaman kontestasi yang berfokus pada hubungan kekuasaan-pengetahuan belum sepenuhnya mengelaborasi dimensi sosial, ekonomi-politik dalam konteks neoliberalisme global yang juga mempengaruhi kebijakan pengelolaan lahan gambut.

Pendekatan ekologi politik dalam literature review menawarkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami dimensi politik dalam pengelolaan lingkungan, namun masih terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan ekologi politik dengan analisis sosial, ekonomi-politik yang lebih luas, terutama dalam konteks ekspansi kapital di wilayah Kalimantan. Studi-studi seperti Salomaa et al. (2018) dan Schilling et al. (2021) memberikan perspektif yang berharga mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan lahan mencerminkan relasi kekuasaan, namun belum sepenuhnya menangkap kompleksitas konteks lokal di Kalimantan dengan sejarah panjang intervensi eksternal seperti Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang disebutkan dalam latar belakang penelitian.

Perspektif etika lingkungan yang dipaparkan dalam literature review secara teoritis kaya dan menyediakan landasan normatif untuk mengkritisi pendekatan antroposentris dalam pengelolaan lingkungan. Namun, aplikasi praktis dari teori etika lingkungan dalam konteks kebijakan pengelolaan lahan gambut dan resistensi masyarakat lokal belum sepenuhnya terelaborasi. Kesenjangan signifikan terlihat dalam kurangnya pembahasan tentang bagaimana etika lingkungan lokal dan

indigenous knowledge masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah berinteraksi dengan paradigma pembangunan dan konservasi yang diperkenalkan aktor luar.

Kesenjangan utama dalam literatur yang ada terletak pada kurangnya analisis mendalam tentang bagaimana kontestasi antar aktor, paradigma ekologi politik, etika lingkungan, dan resistensi saling berinteraksi secara dinamis dalam membentuk hasil pengelolaan lahan gambut di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Studi-studi terdahulu seperti Gukurume & Tombindo (2021), Raycraft (2020), dan Flood et al. (2022) memberikan perspektif berharga tentang resistensi masyarakat, namun tidak secara khusus membahas konteks lahan gambut Indonesia dengan keunikan historis, sosial-budaya, dan ekologisnya.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki potensi signifikan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan menganalisis kontestasi aktor dan resistensi masyarakat dalam paradigma ekologi politik dan etika lingkungan secara terintegrasi, dengan fokus spesifik pada lahan gambut di Kecamatan Mantangai. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan pemahaman lebih nuansir tentang bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan resistensi berinteraksi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk pengembangan pendekatan pengelolaan lahan gambut yang lebih inklusif dan berkeadilan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal sambil mempertahankan fungsi ekologis penting dari ekosistem gambut.

BAB II

KONTESTASI EKOLOGI POLITIK DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

2.1 Abstrak

Lahan gambut di Kabupaten Mantangai, Kalimantan Tengah, telah menjadi arena kontestasi di antara banyak pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan, menggambarkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses kontestasi, mengidentifikasi aktor utama, dan memahami bagaimana berbagai bentuk pengetahuan dan kekuasaan mempengaruhi hasil pengelolaan lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang dinamika kontestasi. Temuan menunjukkan tiga pandangan utama dalam pengelolaan lahan gambut: eko-konservasi yang diwakili oleh Mawas BOSF, eko-developmentalisme yang ditunjukkan oleh inisiatif food estate pemerintah dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta eko-populisme yang dipromosikan oleh WALHI Kalimantan Tengah dan masyarakat lokal. Persaingan ini menimbulkan berbagai konflik mendasar, termasuk ketegangan antara upaya konservasi dan kegiatan ekstraksi sumber daya oleh masyarakat lokal, perbedaan antara program pembangunan pemerintah dengan realitas ekologis dan sosial, serta sengketa lahan

yang belum terselesaikan dan tantangan kompensasi yang muncul dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam pengelolaan lahan gambut diperlukan, dengan mempertimbangkan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya secara seimbang. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas pengelolaan sumber daya alam dan dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

2.2 Pendahuluan

Lahan gambut merupakan sistem sosio-ekologis kompleks yang berperan penting dalam penyimpanan karbon global, regulasi air, mitigasi iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati (Page et al., 2011; Rawlins & Morris, 2010). Pengelolaannya memiliki arti strategis karena beberapa alasan. Pertama, lahan gambut menyimpan stok karbon yang sangat besar-diperkirakan menyimpan 30% karbon tanah global meski hanya mencakup 3% luas daratan dunia (Page et al., 2011; M. Warren et al., 2017). Kedua, ekosistem gambut menyediakan jasa lingkungan vital seperti pengaturan tata air, mencegah banjir dan kekeringan, serta habitat bagi flora fauna endemik (Harrison et al., 2020; Reed et al., 2014). Ketiga, lahan gambut telah membentuk tradisi, perilaku, dan mata pencaharian masyarakat yang berkembang selama bertahun-tahun (Carmenta et al., 2021; Reed et al., 2014).

Ketertarikan berbagai aktor terhadap lahan gambut tidak terlepas dari karakteristik uniknya sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial-budaya secara bersamaan (Bryant & Bailey, 1997; Purnomo et al., 2017). Nilai ekonomi yang tinggi dari konversi lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan menarik minat sektor swasta dan program pembangunan pemerintah (Goldstein, 2016; Marwanto & Pangestu, 2021). Di sisi lain, fungsi ekologisnya yang vital dalam mitigasi perubahan iklim menjadikannya fokus perhatian organisasi lingkungan dan komunitas global (Murdiyarso et al., 2019; M. Warren et al., 2017). Sementara itu, ketergantungan masyarakat lokal pada lahan gambut untuk penghidupan dan identitas budaya membuat mereka menjadi pemangku kepentingan kunci (Carmenta et al., 2021; Reed et al., 2014).

Lanskap sosio-ekologis Kecamatan Mantangai, yang terletak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mencerminkan kompleksitas pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Sejak diluncurkannya Program Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995, wilayah ini telah mengalami serangkaian intervensi eksternal. Proyek ambisius ini telah mengubah 1,4 juta hektar hutan gambut menjadi lumbung padi nasional, menjadi titik balik dalam narasi pembangunan di wilayah tersebut.

Di Kecamatan Mantangai, terdapat tiga bentuk pengelolaan lahan gambut yang dominan, masing-masing mencerminkan visi dan nilai-nilai yang berbeda. Pertama, gerakan konservasi yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem gambut dan melindungi satwa endemik. Kedua, program food estate berupaya mentransformasi lahan gambut menjadi sentra produksi pangan skala besar demi ketahanan pangan nasional. Ketiga, ekspansi perkebunan kelapa sawit

yang didorong oleh logika pasar global, mengubah lanskap gambut menjadi ladang emas hijau.

Pengelolaan lahan gambut di Indonesia telah menjadi arena kontestasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan keahlian yang berpotensi menimbulkan konflik (Goldstein, 2016; Homer-Dixon, 1999; Purnomo et al., 2017; Thornton et al., 2018; Uda et al., 2017). Kontestasi ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, masyarakat lokal, dan organisasi-non pemerintah, yang masing-masing memiliki agenda dan interpretasi berbeda tentang bagaimana lahan gambut seharusnya dikelola (Bryant & Bailey, 1997; Purnomo et al., 2017). Trialektika antara konservasi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyoroti dilema pembangunan berkelanjutan di era Antroposen (Murdiyarso et al., 2019; M. Warren et al., 2017). Setiap bentuk pengelolaan membawa implikasi mendalam dan seringkali bertentangan bagi masyarakat lokal, menciptakan arena kontestasi makna dan praktik dalam pemanfaatan lahan gambut (Carmenta et al., 2021; Reed et al., 2014).

Perspektif ekologi politik menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami kontestasi ini. Ekologi politik memandang pengelolaan lahan gambut tidak hanya sebagai persoalan teknis dan ilmiah, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan, interaksi sosial-budaya, dan konstruksi pengetahuan dan faktor ekonomi (Bryant, 2015; Forsyth, 2003; Gallemore, Di Gregorio, Moeliono, Brockhaus, & Prasti H., 2015; Neumann, 2005; Peet & Watts, 2004; Rodríguez-Labajos & Martínez-Alier, 2015). Konsep kunci dalam ekologi politik seperti akses dan kontrol atau sumber daya alam membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan dan ketimpangan struktural mempengaruhi siapa yang dapat memanfaatkan dan mengelola lahan gambut. Paradigma ekologi politik memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana kepentingan dan relasi kuasa yang berbeda mempengaruhi kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan (Bryant, 2015; Peet & Watts, 2004; Robbins, 2011).

Dalam konteks ekologi politik, akses dan pengelolaan lahan serta sumber daya alam menjadi tema sentral yang mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat (Ribot & Peluso, 2003; Sikor & Lund, 2009). Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya, yang tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal tetapi juga oleh berbagai mekanisme, proses, dan relasi sosial yang memungkinkan aktor mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan akses tersebut (Ribot & Peluso, 2003). Di Kalimantan Tengah, kontestasi lahan gambut melibatkan negosiasi kompleks antara hak adat, kebijakan negara, dan kepentingan korporasi, yang sering kali menghasilkan ketimpangan akses dan kontrol atas sumber daya (Larson & Soto, 2008; J. F. McCarthy & Robinson, 2016). Ketimpangan ini terlihat dari marginalisasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pembatasan akses mereka terhadap lahan yang secara tradisional mereka kelola. Pengelolaan lahan gambut juga melibatkan pertarungan pengetahuan, dimana pengetahuan ilmiah, kebijakan pemerintah, dan kearifan lokal saling berinteraksi dan terkadang bertentangan dalam menentukan praktik-praktik

pengelolaan (Dove, 2006; Fairhead & Leach, 2003; Li, 2007). Pendekatan ekologi politik memungkinkan analisis kritis terhadap narasi-narasi dominan tentang degradasi lingkungan, mengungkap bagaimana kekuasaan dan kepentingan tertentu membentuk diskursus dan kebijakan lingkungan (Forsyth, 2003; Peet et al., 2011; Robbins, 2011).

Terdapat tiga perspektif utama dalam pengelolaan lahan gambut yang mencerminkan perbedaan nilai dan pendekatan. Pertama, eko-konservasionisme yang menekankan perlindungan ekosistem (Adams & Hutton, 2007a; Wittmer & Birner, 2005). Kedua, eko-populis yang memperjuangkan hak dan pengetahuan masyarakat lokal (Guha & Martinez-Alier, 1997; Martinez-Alier, 2002; Wittmer & Birner, 2005). Ketiga, eko-development yang berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan (Escobar, 1998a; Robbins, 2011; Wittmer & Birner, 2005). Perbedaan ini sering kali menghasilkan kebijakan pengelolaan lahan gambut yang dapat bertentangan dengan praktik dan pengetahuan lokal (Ece et al., 2017; Scott, 1998; Tolinggi et al., 2023).

Analisis ekologi politik ini diperkaya dengan perspektif etika lingkungan yang memberikan landasan moral untuk memahami dan mengevaluasi relasi kekuasaan dalam pengelolaan lahan gambut. Etika lingkungan tidak hanya melengkapi analisis struktural ekologi politik, tetapi juga membantu mengungkap dimensi moral dari konflik kepentingan dan perbedaan cara pandang antar aktor (Martin et al., 2013; Proctor, 1998). Kerangka etika lingkungan membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan prinsip moral mempengaruhi cara berbagai aktor memaknai dan mengelola sumber daya alam, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam pengelolaan lahan gambut. Dalam konteks ekologi politik, etika lingkungan berperan menjelaskan dasar pertimbangan moral di balik konflik kepentingan dan perbedaan pendekatan pengelolaan antara berbagai pihak (Jax et al., 2013; Nygren & Rikoon, 2008).

Etika lingkungan memberikan pertanyaan penting tentang hubungan manusia dengan alam, nilai intrinsik ekosistem, dan kewajiban etis terhadap lingkungan (Kopnina et al., 2018; Leopold, 1949; Naess, 1973; Taylor, 2011). Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial dalam analisis ekologi politik karena membantu mengungkap motivasi dan justifikasi moral yang mendasari tindakan berbagai aktor dalam kontestasi pengelolaan lahan gambut. Perspektif ini memperkaya diskursus pengelolaan lahan gambut dengan mempertimbangkan aspek etis dalam pengambilan keputusan dan dampak jangka panjang dari berbagai strategi pengelolaan terhadap kesehatan ekosistem dan generasi mendatang (Rolston, 1989).

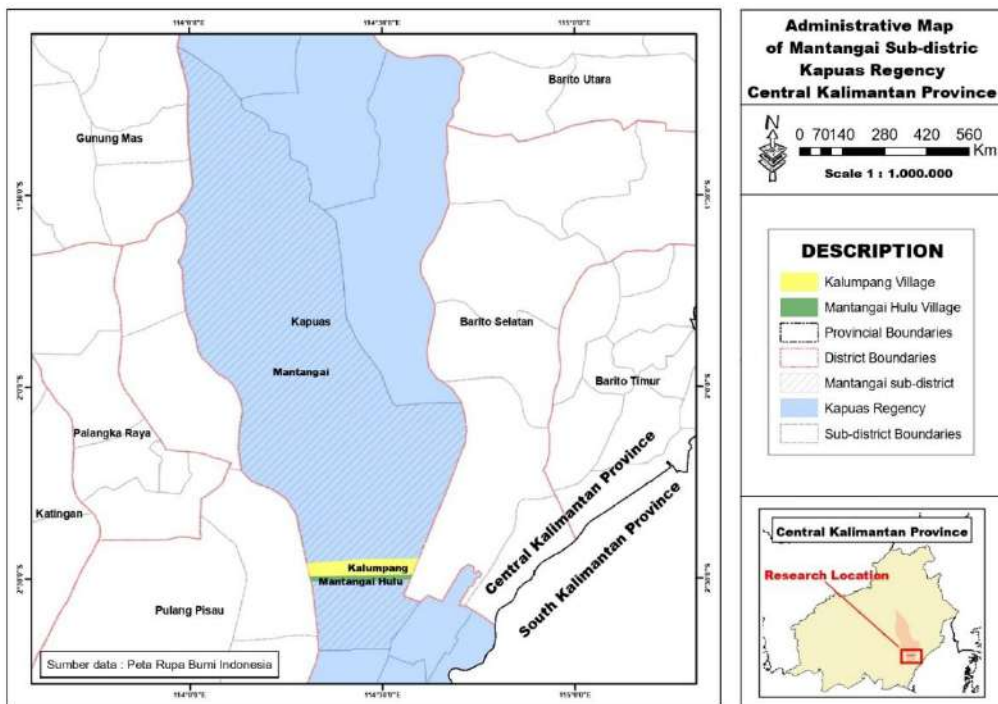
Studi terdahulu telah menunjukkan kompleksitas terkait pengelolaan lahan gambut. Hadirnya proyek konservasi telah memicu konflik antara komunitas lokal dan aktor luar di lahan gambut (Thorburn & Kull, 2015) dimana kebijakan rehabilitasi lahan gambut turut berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal (Jewitt et al., 2014). Ekspansi yang didorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi sumber konflik dan mengubah lanskap sosial-ekologi (Escobar, 2008; Harvey, 2001), sedangkan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di lahan

gambut semakin memperumit diskursus terkait pengelolaan lahan gambut (Marwanto & Pangestu, 2021; Runtuboi et al., 2020).

Dari berbagai studi terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman kita tentang bagaimana konflik antara aktor eksternal dan lokal secara langsung mempengaruhi praktik dan kebijakan pengelolaan lahan gambut di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji dinamika kontestasi multi-level di Kecamatan Mantangai. Studi ini menggunakan kerangka analisis ekologi politik dan etika lingkungan, sehingga memungkinkan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara berbagai bentuk pengetahuan dan kekuasaan dalam pengelolaan lahan gambut. Penelitian ini berupaya memperkaya literatur ekologi politik dan sosiologi lingkungan dan memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan yang terlibat di kawasan lahan gambut.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua desa ini dipilih karena memiliki lanskap wilayah dataran rendah atau ekosistem rawa gambut dan daerah aliran sungai (DAS). Alasan lainnya adalah terdapat berbagai motif pengelolaan lahan gambut yang beroperasi yakni konservasi, food estate dan perkebunan kelapa sawit. Lokasi penelitian ini sebagaimana terlihat pada Gambar-3.



Gambar 3. Peta administratif lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami konteks yang kompleks dan memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika situasi di Desa Mantangai Hulu dan Desa Kalumpang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti (Creswell, 2013; Yin, 2011). Dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat seperti menganyam rotan dan polybag purun, melakukan pembibitan pohon, memanen pohon karet, dan lainnya. Sementara itu, observasi non-partisipan dilakukan untuk mengamati kondisi hutan dan lahan gambut yang dikelola masyarakat, aktivitas di perkebunan kelapa sawit, serta interaksi sosial yang terjadi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling, yaitu dengan meminta rekomendasi dari informan awal untuk mencari informan selanjutnya yang relevan dengan topik penelitian (Handcock & Gile, 2011; Noy, 2008). Metode ini sangat efektif untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi, serta ketika kerangka sampel tidak tersedia (Atkinson & Flint, 2001). Wawancara mendalam dilakukan dengan total 26 informan yang terdiri dari masyarakat lokal, perwakilan instansi pemerintah, anggota NGO dan staf perusahaan kelapa sawit (detail informan pada Tabel 2). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi 40-90 menit, dimana beberapa informan diwawancarai lebih dari satu kali untuk pendalaman informasi. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai saturasi data, yaitu ketika tidak ada lagi informasi atau tema baru yang muncul dari wawancara tambahan (Guest et al., 2006; Saunders et al., 2018). Proses saturasi ini memastikan bahwa temuan penelitian telah secara komprehensif menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti (Fusch & Ness, 2015; Morse, 2015). Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap berbagai dokumen dan arsip yang meliputi dokumen grand design food estate, laporan hasil pertanian Kecamatan Mantangai, surat pernyataan terlibat dalam program food estate, dokumen laporan investigasi dari beberapa NGO lingkungan, serta dokumen kebijakan pemerintah.

Tabel 2. Deskripsi Informan Penelitian

No. Kode Informan	P/L	Usia	Latar Belakang
IM01	L	52	Staff Mawas BOSF
IM02	L	55	Peladang
IM03	L	48	Kepala Desa Kalumpang
IM04	L	-	Staff Dinas Pertanian
IM05	L	-	Staff Dinas Pertanian
IM06	L	54	Peladang, pencari kayu hutan, petani karet
IM07	P	24	Ibu rumah tangga
IM08	L	59	Peladang, pemilik kios
IM09	L	60	Mantir adat, peladang
IM10	L	54	Peladang, pencari kayu hutan, petani karet
IM11	L	-	Anggota WALHI KALTENG
IM12	L	-	Anggota WALHI KALTENG
IM13	L	-	Anggota Save Our Borneo
IM14	P	55	Pengrajin rotan
IM15	P	51	Peladang, pekerja sawit
IM16	P	54	Petani karet, peladang
IM17	L	55	Petani karet, peladang
IM18	P	-	Staff Dinas Ketahanan Pangan
IM19	P	51	Peladang, pengrajin rotan, petani karet
IM20	P	48	Peladang, pengrajin rotan, petani karet
IM21	P	47	Guru TK, peladang, petani karet
IM22	P	51	Peladang, pengrajin rotan
IM23	P	-	Staff Dinas Pertanian
IM24	P	25	Anggota Mawas BOSF
IM25	L	54	Damang
IM26	L	-	Staff PT. KLM

Pengelolaan data mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Creswell (2013). Tahap pertama, adalah pembacaan awal data, yakni proses dimana catatan lapangan dibaca dengan teliti untuk menemukan gambaran-gambaran yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini kami menemukan gambaran-gambaran penyebab kerusakan lahan gambut yang berawal dari program PLG sehingga mengundang aktor luar untuk berkegiatan di lokasi eks PLG saat ini. Tahap kedua, pengkodean dan pengorganisasian tema, mengidentifikasi kata kunci, frasa, atau ide penting dalam data. Dilakukan juga pengorganisasian tema berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Tahap ketiga, proses merepresentasikan data hingga membentuk penafsiran dari pernyataan informan.

2.4 Latar Belakang: Transformasi Sosial-Ekologi di Kecamatan Mantangai

Kecamatan Mantangai di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki 38 desa dengan luas wilayah 6.128 km². Di antaranya terdapat Desa Mantangai Hulu dengan luas 33.199,80 Ha yang memiliki lima rukun tetangga (RT),

dan Desa Kalumpang dengan luas 14.149,85 Ha yang memiliki enam RT. Mayoritas penduduk kedua desa adalah suku Dayak Ngaju yang menggunakan bahasa Dayak Ngaju sebagai bahasa ibu dalam keseharian. Masyarakat di wilayah ini menganut beragam keyakinan, meliputi Kristen, Islam, dan *Kaharingan* (Hindu Kaharingan).

Terletak di ketinggian 5 meter di atas permukaan laut, Kecamatan Mantangai merupakan kawasan dataran rendah di pinggiran sungai dan rawa dengan karakteristik hamparan gambut. Sebelum tahun 1995, kawasan ini merupakan hutan gambut yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti Ramin (*Gonystylus bancanus*), Jelutung (*Dyera costulata*), dan berbagai jenis pepohonan berbatang kecil lainnya. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi berbagai satwa seperti orang utan, beruang, dan babi hutan.

Transformasi lanskap Mantangai dimulai ketika Pemerintah Indonesia meluncurkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995. Proyek ini diprakarsai oleh pemerintahan Presiden Soeharto untuk mengkonversi 1,4 juta hektar hutan gambut menjadi areal pertanian pangan. Namun, implementasi proyek yang melibatkan pembangunan sistem drainase dan kanal justru mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan rawa gambut dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. Akhir tahun 1997 menjadi titik balik ketika kebakaran hebat melanda kawasan gambut ini, mengakibatkan bencana asap dan kerusakan ekosistem yang masif.

Sebelum intervensi PLG, masyarakat lokal telah mengembangkan sistem pengelolaan lahan yang kompleks berdasarkan pengetahuan lokal. Mereka membagi wilayah menjadi tiga zona utama: *Kaleka* (area pemukiman dan pertanian yang dikelola secara intensif), *Sepang* (wilayah jelajah untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan), dan *Tajahan/Pukung Pahewan* (kawasan hutan keramat). Di kawasan *Tajahan*, masyarakat memperbolehkan pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan dan daun untuk obat-obatan, serta aktivitas berburu tradisional untuk hewan konsumsi. Sebaliknya, kegiatan komersial, perburuan dengan senjata api, dan pertanian skala besar dilarang keras. Di kawasan *Pukung Pahewan*, yang diyakini sebagai tempat tinggal roh leluhur, hanya ritual adat dan ziarah yang diperbolehkan, dengan kawasan ini ditandai oleh pasah taluh (rumah kecil untuk ritual) dan pohon sawang (*Pangium edule*) yang dianggap keramat.

Perekonomian masyarakat awalnya bertumpu pada sektor perikanan, namun mengalami perubahan setelah penertiban illegal logging pada 2005. Masyarakat kemudian beralih ke sektor ladang dan perkebunan karet. Sektor pertanian, khususnya padi, menghadapi masa sulit akibat kegagalan program PLG di akhir 1990-an. Situasi ini diperparah dengan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran lahan, semakin mendorong masyarakat meninggalkan sektor pertanian.

Masyarakat Kecamatan Mantangai telah mempraktikkan sistem perladangan berpindah dari generasi ke generasi. Sistem ini menggunakan metode 'tebang dan bakar' dengan siklus 3 tahun untuk mempertahankan kesuburan tanah. Sebelum pemberlakuan larangan pembakaran lahan pada tahun 2009, setiap keluarga rata-

rata mengelola lahan seluas 2-3 hektar yang mampu menghasilkan 2-3 ton padi per musim, ditambah dengan tanaman pangan lain seperti jagung, singkong, kacang panjang, dan talas.

Dalam pengolahan lahan, masyarakat lokal memanfaatkan sistem parit tradisional yang dibangun dengan lebar 1-2 meter. Jaringan parit ini membentuk grid yang berfungsi ganda sebagai penanda batas lahan yang akan dibakar dan sebagai firebreak untuk mencegah perluasan api. Pada musim hujan, parit-parit ini juga dimanfaatkan untuk memancing ikan lokal seperti gabus (*Channa striata*) dan betok (*Anabas testudineus*), yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat lokal.

Teknik penanaman padi dilakukan menggunakan metode tugal, sebuah alat tradisional yang terbuat dari kayu ulin atau bambu dengan panjang sekitar 1,5 meter. Ujung tugal diruncingkan untuk membuat lubang tanam sedalam 3-5 cm. Metode ini telah terbukti efektif selama puluhan tahun karena memungkinkan penanaman yang tepat dan memberikan ruang optimal bagi pertumbuhan padi varietas lokal.

Sistem handep hapakat menjadi fondasi sosial dalam praktik perladangan, melibatkan sekitar 10-15 keluarga dalam satu kelompok kerja. Kelompok ini bekerja secara bergiliran di lahan anggotanya, dengan jadwal yang diatur berdasarkan musyawarah. Pola kerjasama ini tidak hanya mencakup pembukaan lahan dan penanaman, tetapi juga meliputi pemeliharaan tanaman dan panen yang biasanya diselesaikan dalam 3-4 hari per hektar. Sistem ini memperkuat ikatan sosial dan memastikan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam komunitas.

Hilangnya akses terhadap sistem perladangan berdampak langsung pada ketahanan pangan keluarga. Saat ini, masyarakat harus membeli beras, sayur-sayuran, dan ikan, yang mengakibatkan berkurangnya variasi gizi. Sumber ekonomi masyarakat kini lebih beragam, mencakup usaha sarang walet, warung kios, pekerja perusahaan kelapa sawit, tambang emas, kerajinan rotan, kulit gemor (*Alseodaphne* sp), dan upah dari program reforestasi Mawas BOSF.

Proyek PLG secara resmi dicabut melalui Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Keputusan ini membawa perubahan dalam pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (4) Keppres tersebut, ditetapkan bahwa kawasan lahan basah bergambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung harus dimanfaatkan untuk konservasi di bawah pengelolaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Pasca pencabutan PLG, muncul tiga bentuk pengelolaan lahan yang saling berkontestasi di wilayah tersebut. Pertama, upaya konservasi yang dipimpin Mawas BOSF sejak 2002, mereka mengelola area seluas 309.000 hektar. BOSF menggunakan Keppres No. 80 sebagai dasar justifikasi untuk mengajukan konsesi konservasi Orang utan di kawasan hutan Eks-PLG. Kedua, ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang ditandai dengan pemberian izin konsesi kepada beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT. Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) yang mendapatkan izin konsesi seluas 5.000 hektar pada tahun 2014. Ketiga, program food estate yang diluncurkan pada tahun 2020.

Dalam konteks program food estate, awalnya Desa Mantangai Hulu dan Kalumpang tidak termasuk dalam daftar lokasi resmi. Justru Desa Manusup Hilir yang direncanakan sebagai lokasi food estate dengan alokasi lahan sawah seluas 137 hektar, meskipun faktanya area tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh PT. Graha Inti Jaya. Namun, situasi berubah ketika kelompok tani di Desa Mantangai Hulu mengajukan proposal kepada 'tim cetak sawah' selama proses sosialisasi food estate. Setelah proposal tersebut disetujui, Mantangai Hulu dan Kalumpang akhirnya ditetapkan sebagai desa food estate, meskipun tidak termasuk dalam grand design awal program tersebut.

2.5 Hasil

Penelitian kami mengungkap kompleksitas pengelolaan lahan gambut di Kecamatan Mantangai, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Tiga pendekatan utama dalam pengelolaan lahan gambut mewujudkan visi dan cita-cita yang berbeda.

2.5.1 Kawasan Konservasi

PLG di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mengalami transformasi drastis ketika Pemerintah Indonesia meluncurkan proyek pada tahun 1995. Proyek yang awalnya direncanakan membuka lahan seluas 1 juta hektar ini kemudian diperluas menjadi 1,4 juta hektar dengan tujuan menciptakan lumbung padi nasional untuk mengatasi krisis pangan. Namun, pendekatan *top-down* tanpa mempertimbangkan karakteristik ekologis lahan gambut justru mengakibatkan kerusakan masif pada fungsi ekosistem gambut.

Kerusakan ekosistem terutama disebabkan oleh pembangunan sistem kanal irigasi yang tidak tepat oleh pemerintah. Sistem kanal yang dibangun dengan didesain untuk mengatur mengatur tata air lahan gambut, justru mengakibatkan drainase berlebihan. Desain ini mengabaikan karakteristik hidrologi lahan gambut yang seharusnya selalu dalam kondisi basah. Kondisi ini menyebabkan penurunan permukaan gambut (*subsidence*) dan berkurangnya kemampuan gambut menyimpan air. Akibatnya, lahan gambut menjadi sangat rentan terbakar pada musim kemarau dan berpotensi menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Melihat dampak negatif yang terjadi, Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 1999 yang secara resmi menghentikan proyek PLG dan mewajibkan pemulihan kondisi hidrologis kawasan tersebut. Meski demikian, upaya pemulihan terkendala oleh ketiadaan pedoman pengelolaan yang jelas. Pemerintah kemudian menetapkan 500 ribu hektar sebagai kawasan konservasi, namun melalui Inpres No. 2 Tahun 2007, luasan ini dikurangi menjadi 309 ribu hektar. Pengurangan ini diikuti dengan perubahan status sebagian lahan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), yang membuka peluang pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Sejak tahun 2002, kawasan eks PLG yang berstatus sebagai kawasan konservasi mulai dikelola oleh program Mawas dari BSOF, sebuah lembaga konservasi yang berkantor pusat di Bogor, Jawa Barat. Mawas BOSF dipilih karena pengalaman panjangnya dalam konservasi Orang utan dan rehabilitasi habitat sejak

tahun 1991. Mereka mengimplementasikan program konservasi yang komprehensif dengan dua tujuan utama: pemulihan ekosistem gambut melalui program reforestasi, dan pelestarian Orang utan beserta habitatnya.

Pendekatan konservasi Mawas BOSF yang mengintegrasikan perlindungan lahan gambut dan Orang utan. Lahan gambut berfungsi sebagai spons alami yang mengatur tata air dan mengurangi risiko kebakaran, sedangkan Orang utan berperan sebagai *umbrella species* yang membantu penyebaran biji dan regenerasi vegetasi.

“Kalo kenapa Orang utan harus dilindungi, pertama dia istilahnya ‘umbrella species’ jadi dia hewan payung. Karena Orang utan itu adalah reforestasi terbaik, karena 1 Orang utan betina wilayah jelajahnya 10 km. Ketika Orang utan makan buah, dia menjatuhkan biji-biji saat buang air besar, itulah yang akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman baru, tanpa modal”.
(Wawancara IM01, 24 April 2024)

Merespons kondisi degradasi ekosistem yang parah, Mawas BOSF mengembangkan pendekatan adaptif dalam program reforestasinya melalui inovasi penggunaan *polybag* dari tanaman purun (*Eleocharis dulcis*). Pendekatan ini mengungkapkan dua pertimbangan utama dalam inovasi ini: pertama, aspek keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan material biodegradable, dan kedua, peningkatan efektivitas pertumbuhan bibit karena *polybag* purun dapat berfungsi sebagai pupuk alami. Sejak inisiatif ini dimulai pada tahun 2021 di Desa Mantangai Hulu, program ini telah menciptakan sinergi antara tujuan konservasi dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan pengrajin setempat.

“Kenapa kita pakai purun? Karena basic kita lingkungan, jadi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan kita tidak menggunakan polybag plastik. Jadi tidak mencemari lingkungan, tidak menjadi sampah, dan juga keunggulan polybag purun ini bisa menjadi kompos. Ketahanan purun kurang lebih 6-7 bulan, jadi polybag dapat bertahan sampai waktu penanaman nanti. Ketika sudah ditanam, polybag langsung jadi pupuk kompos untuk tanaman ini, pointnya disitu. Mungkin masih ada kegiatan penanaman di luar tempat kita yang masih menggunakan polybag plastik, tapi saat ini sudah banyak cara-cara untuk mengubah pola-pola itu untuk lebih ramah lingkungan”
(Wawancara IM24, 24 April 2024)

Purun dengan nama ilmiah *Eleocharis dulcis*, spesies tumbuhan asli lahan basah yang telah beradaptasi dengan ekosistem gambut, dipilih karena beberapa keunggulan. adalah tumbuhan liar yang umumnya tumbuh di lahan basah seperti rawa dan areal gambut. Tumbuhan ini memiliki batang silindris yang dapat mencapai tinggi 1,5 meter dengan diameter 0,5-1 cm, memiliki serat yang kuat dan fleksibel, serta mampu tumbuh alami di lahan gambut terdegradasi. Masyarakat Dayak Ngaju

telah memanfaatkan purun secara tradisional untuk membuat tikar, keranjang, dan kerajinan lainnya. Penggunaan purun dalam program reforestasi tidak hanya menunjukkan integrasi pengetahuan lokal dengan teknologi konservasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Di Desa Mantangai Hulu, yang terletak 2,9 km dari kantor Mawas BOSF, program reforestasi partisipatif dilaksanakan pada tahun 2024. Program ini didesain untuk pemulihan ekosistem gambut dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sembilan kelompok kerja. Setiap kelompok, yang terdiri dari 5-7 kepala keluarga, diberikan target memproduksi sekitar 1.000 polybag dengan bibit pohon lokal seperti belangiran (*Shorea balangeran*) dan jelutung (*Dyera costulata*). Proses produksi dimulai dari pengumpulan purun di lahan bekas ladang yang telah berjarak sekitar 5-7 km dari pemukiman, dilanjutkan dengan pengeringan dan penumbukan purun, setelah itu dianyam menjadi *polybag*. Mawas BOSF memberikan insentif ekonomi sebesar Rp. 2.500 untuk setiap bibit, dengan pembayaran dilakukan melalui bendahara kelompok.

Program reforestasi ini didukung oleh program diversifikasi ekonomi yang komprehensif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat lokal terhadap ekstraksi sumber daya hutan. Mawas BOSF membentuk empat jenis usaha berbasis kelompok: (1) unit simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan desa, (2) unit produksi amplang, (3) program hortikultura dalam budidaya sayuran organik di pekarangan rumah, dan (4) budidaya ikan lokal dengan pembuatan kolam ikan. Tim pendamping dari Mawas BOSF melakukan monitoring secara rutin dan memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha.

Untuk memperkuat program konservasi, Mawas BOSF membangun jaringan kemitraan multi-level yang strategis. Di tingkat internasional mereka mendapatkan pendanaan awal dari Gibbon Foundation Belanda. Di tingkat nasional, mereka menjalin kolaborasi formal dengan lima instansi pemerintah melalui MoU: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam aspek pemantauan hutan, Mawas BOSF menggunakan teknologi canggih hasil kerjasama dengan NASA dan Macron yang menghasilkan citra satelit resolusi tinggi, serta kolaborasi memanfaatkan unit flock tower hasil kolaborasi dengan lembaga penelitian Australia untuk pemantauan kebakaran.

Pada tahun 2021, Mawas BOSF mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit besar: PT. Sawit Sumbermas Sarana dan PT. BCL. Meski awalnya ragu karena potensi dampak negatif terhadap habitat Orang utan, kolaborasi ini berhasil menghasilkan pembangunan pusat rehabilitasi Orang utan seluas 104 hektar di Pulau Salat. Kerjasama ini juga mencakup pengembangan *Best Management Practices* (BMP) untuk pengelolaan lahan berkelanjutan, termasuk protokol perlindungan Orang utan dan strategi mitigasi konflik manusia-Orang utan.

Kolaborasi Mawas BOSF dengan Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) di Mantangai menghasilkan peta grid kawasan konservasi. Namun,

masyarakat Desa Kalumpang mengkritisi tiga aspek: metode restorasi yang menebang pohon besar untuk diganti bibit baru, kurangnya transparansi pengukuran karbon, dan insentif finansial yang tidak kompetitif dibanding pendapatan menyadap karet.

“...gridnya punya kita itu sejak KFCP dulu. Karena waktu KFCP, kami ada menggunakan data lidah namanya, itu untuk mengetahui kontur wilayah kerja mawas.” (Wawancara IM01, 24 April 2024)

“Senang dulu waktu KFCP masuk, karena tidak mengerti, lalu sedikit-sedikit dikasih uang... Kalo ada kegiatan-kegiatan itu ada uang duduknya. Makanya sampai di desa kemarin dibahas, kalo tidak ada uang duduknya mending kami nyadap karet.” (Wawancara IM21, 01 Mei 2024)

“KFCP itu kegiatannya penanaman hutan kembali, tapi pohon-pohon yang besar itu ditebang, ditanam bibit-bibit yang kecil seperti sedotan, itu yang ditanaman mereka. Kenapa kita tidak rawat saja yang ada, dan yang belum ada kita tanam. Ini malah yang besar ditebang”(Wawancara IM16, 01 Mei 2024)

Kehadiran Mawas BOSF di Kecamatan Mantangai membatasi akses masyarakat pencari kayu tradisional melalui pos lapangan dan patroli. Sebagian masyarakat beralih ke ekstraksi sembunyi-sembunyi seperti pengambilan kulit gemor (*Nothaphoebe coriacea*) dan penebangan kayu skala kecil. Meski aktivitas ilegal sering terdokumentasi, penegakan hukum tidak selalu dilakukan. Namun, pengalaman penangkapan dan pemusnahan kayu oleh polisi hutan di masa lalu masih mempengaruhi perilaku masyarakat..

“Tidak juga kami takut sama mereka. Tapi mereka bisa mengambil foto kita, siapa tau kita di laporkan nanti. Tapi mereka itu tidak juga yang melarang kita menebang kalau tidak di wilayah mereka... Kita pernah menghanyutkan kayu ke sungai, lalu di foto mereka...Waktu kita diam-diam terus ketauan mereka. Tapi sepertinya tidak ada dilaporkan. Dulu pernah, tiba-tiba ada tim, itu yang kami takuti. Tim itu dari polisi yang turun ke hutan. Ada yang tertangkap... waktu dia menghanyutkan kayu. Kayu itu habis digergaji mereka, dicincangnya, dipotong-potong.” (Wawancara IM19, 22 April 2024)

Mawas BOSF, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada masyarakat lokal yang tertangkap melakukan penebangan. Mawas BOSF mengakui bahwa laporan aktivitas kehutanan yang rutin mereka sampaikan, meski sering ditindaklanjuti Ditreskrimsus sebagai laporan pelanggaran. Menurut MoU yang ditandatangani dengan Pemerintah Provinsi,

wewenang penegakan hukum berada di tangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM). Pos-pos Mawas BOSF yang tersebar di titik-titik strategis berfungsi untuk memantau kondisi hutan dan mencatat volume kayu yang keluar. Data ini dilaporkan setiap triwulan ke pemerintah provinsi sebagai bagian dari kewajiban pelaporan. Untuk mengatasi situasi ini, Mawas BOSF memilih pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi tentang dampak deforestasi.

Pengelolaan kawasan konservasi seluas 309 ribu hektar di wilayah kerja Mawas BOSF menggunakan sistem zonasi tiga tingkat yang ditetapkan melalui proses partisipatif. Sistem ini membagi kawasan menjadi zona pemanfaatan, zona penyangga, dan zona inti. Penetapan zona inti didasarkan pada pemetaan partisipatif bersama tokoh adat dan perwakilan desa, bukan semata-mata keputusan sepihak BOSF. Zona ini meliputi area gambut dengan kedalaman lebih dari 8 meter yang menunjukkan gejala penurunan kubah gambut dan memiliki risiko kebakaran tinggi.

Masyarakat lokal di Kecamatan Mantangai mayoritas berasal dari Suku Dayak Ngaju, memiliki sistem pengetahuan dan pembagian wilayah tradisional yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Dayak Ngaju, mereka menyebutnya ekosistem gambut sebagai *petak sahep*, yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakteristik lahan. Mereka memahami adanya variasi ketebalan dan kegunaannya, dengan area gambut tebal yang dapat menyimpan air, habitat ikan saat musim kemarau, dan mendukung pertumbuhan tanaman alami seperti purun dan rotan.

Sistem pembagian wilayah tradisional Dayak Ngaju mencerminkan kontestasi pengetahuan dengan pendekatan zonasi modern. Jika zonasi modern BOSF membagi kawasan berdasarkan tingkat perlindungan (zona inti, penyangga, pemanfaatan), masyarakat lokal memiliki sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi dengan nilai sosio-kultural. Mereka membagi wilayah menjadi tiga zona: *Kaleka*, *Sepang*, serta *Tajahan/Pukung Pahewan*.

Perbedaan mendasar terlihat dalam filosofi pengelolaan. Di kawasan *Tajahan*, masyarakat menerapkan sistem pemanfaatan terbatas yang memperbolehkan ekstraksi hasil hutan non-kayu (buah-buahan, tanaman obat) dan perburuan tradisional untuk konsumsi, namun melarang keras aktivitas komersial, penggunaan senjata api modern, dan pertanian skala besar. Sementara di *Pukung Pahewan*, yang diyakini sebagai tempat tinggal roh leluhur, akses dibatasi hanya untuk ritual adat dan ziarah, dengan kawasan ditandai oleh rumah ritual dan pohon sawang yang dikeramatkan. Praktik ini kontras dengan pendekatan scientific-technical zonasi modern yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan kearifan lokal dalam konservasi.

Sistem pengetahuan tradisional ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah lama mengembangkan mekanisme konservasi yang tidak hanya efektif dalam melindungi ekosistem, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam melalui integrasi nilai budaya dan spiritual. Dinamika ini menggarisbawahi pentingnya dialog antara pengetahuan lokal dan praktik

konservasi modern untuk mencapai pengelolaan kawasan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.5.2 Food Estate

Program food estate menunjukkan kontestasi antara pengetahuan lokal dan pendekatan modern dalam pengelolaan lahan gambut di Mantangai. Sistem perladangan tradisional menghasilkan 2-3 ton padi per hektar dari lahan 2-3 hektar per keluarga, didukung teknologi lokal seperti jaringan parit multifungsi dan institusi sosial *handep hapakat* untuk manajemen tenaga kerja kolektif. Namun, implementasi UU No.32/2009 dan program food estate 2020 memaksa transisi ke pertanian menetap dengan teknologi modern yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Akibatnya, produksi padi Mantangai menurun drastis dari 22.945 ton (2016) menjadi 2.373,8 ton (2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan program food estate pada tahun 2020, program ini berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengelolaan lahan secara lebih efisien. Program ini bertujuan menciptakan kawasan sentra produksi pangan yang terpadu, modern, dan berkelanjutan. Hal ini untuk memenuhi konsumsi pangan dan gizi, memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pengembangan ibu kota negara. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: (1) Meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan nilai tambah dengan memperkuat inovasi teknologi serta memperbaiki rantai produksi dan pemasaran produk pangan berbasis pertanian presisi dan korporasi petani. (2) Mensejahterakan pelaku usaha pertanian melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang terintegrasi hulu-hilir. (3) Merehabilitasi dan melestarikan ekosistem hutan dan gambut untuk mendukung keberlanjutan kawasan sentra produksi pangan, yang terintegrasi dengan sistem penataan ruang dan infrastruktur wilayah.

Program food estate melibatkan kolaborasi multi-institusi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan untuk kegiatan survei investigasi dan desain (SID), serta dalam mendampingi kelompok tani di wilayah binaan masing-masing. Selain itu, Universitas Palangka Raya juga terlibat aktif dalam perancangan peta food estate, dengan didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam aspek pengelolaan lahan, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan kontraktor dan TNI untuk memastikan implementasi yang efektif.

Program food estate di Desa Mantangai Hulu berhasil membuka 216 hektar lahan pada 2021. Petani peserta diwajibkan menandatangani pernyataan yang mencakup status lahan bebas sengketa, larangan alih fungsi atau penjualan lahan, serta tidak akan menuntut kompensasi untuk vegetasi existing di lahan tersebut. Meski pemerintah menyediakan bantuan berupa kapur pertanian, benih padi, pestisida, dan pupuk subsidi. Namun, distribusi bantuan mengalami keterlambatan dari jadwal tanam yang direncanakan.

“Kalo isi surat pernyataan food estate itu artinya kita ini bersedia tidak menuntut ganti rugi segala tanam tumbuh yang ada, yang saya ingat itu.” (Wawancara IM08, 25 April 2024)

“Bunyinya itu tidak boleh ditanam tanaman keras atau perkebunan selama 5 tahun dari tahun berjalannya food estate itu, tidak boleh dialih fungsikan... tidak boleh dijual belikan”. (Wawancara IM23, 05 Juni 2024)

“... seharusnya saprodi itu datang sebelum lahan itu dibuka, jadi ketika lahan itu terbuka saprodi kita sudah, petani langsung menanam. Ketika lahan yang sudah dibuka, tapi saprodinya belum datang petaninya down karena benih tidak ada. Keterlambatan juga kemarin”. (Wawancara IM23, 05 Juni 2024)

Penolakan terhadap program muncul dari keluarga IM15 di Mantangai Hulu, lahannya berada di zona program namun tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan sosialisasi. Ketidakpuasan meningkat ketika lahan miliknya tetap digusur, meskipun pemiliknya menolak menandatangani surat pernyataan.

Di Desa Kalumpang, program food estate menghadapi tantangan yang berbeda. Program ini hanya mencapai tahap sosialisasi dan pemetaan karena masyarakat terpecah menjadi dua kelompok: mendukung program dengan harapan peningkatan ekonomi, dan penolakan karena keberatan dengan persyaratan yang ditetapkan. Penolakan terutama terkait tiga isu kritis: larangan alih fungsi lahan tanpa kompensasi jika gagal panen, tidak adanya ganti rugi untuk pohon karet produktif yang akan ditebang, dan ketidakjelasan status program dalam struktur Dina Pertanian. Namun masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dan keputusan mengenai kelanjutan program food estate, karena hingga kini belum ada perkembangan signifikan setelah pemetaan wilayah dilakukan.

Program food estate tidak hanya menghadapi respon masyarakat, tetapi juga harus menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pengetahuan masyarakat lokal mengenai praktik menanam padi sistem ladang dengan praktik yang ditetapkan dalam program food estate. Masyarakat umumnya terbiasa dengan pola berladang, termasuk menanam varietas padi gunung yang memerlukan metode tradisional seperti membakar lahan, menugal, dan kemudian panen tanpa perawatan intensif. Selain itu, masyarakat juga kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi pertanian modern serta perawatan intensif padi unggul. Mereka lebih akrab dengan metode pertanian tradisional dan kurang berpengalaman dengan sistem yang memerlukan banyak intervensi teknis.

Masyarakat harus berhadapan dengan pola pertanian baru yang didorong oleh Pemerintah Indonesia. Food estate mengadopsi sistem pertanian menetap dengan padi sawah yang memerlukan perawatan lebih intensif, seperti penyiapan benih, perawatan tanah, dan pengendalian hama. Hal ini menuntut perubahan keterampilan masyarakat, dimana mereka harus belajar teknik baru seperti penanaman bibit yang disemai, penggunaan pupuk dan pestisida, serta teknik pengeringan dan

penyimpanan hasil panen. Proses adaptasi pengetahuan ini dapat memunculkan rasa ketidakmauan dari beberapa petani untuk beradaptasi dengan metode baru, terutama jika mereka sudah mengalami kegagalan atau kesulitan. Kegagalan dalam satu musim dapat mengakibatkan hilangnya motivasi dan keinginan untuk mencoba lagi.

Food estate juga menghadapi masalah struktural yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Pertama, perencanaan tata ruang tidak akurat, saluran irigasi dan jalan usaha tani tidak sesuai desain awal. Kedua, sistem drainase yang dibangun tidak mampu mengatasi fluktuasi muka air, terutama di daerah yang terpengaruh oleh pasang surut air sungai. Seharusnya, jarak minimal 500 meter dari pinggir sungai dipertimbangkan untuk mencegah banjir, namun pemilihan lokasi yang tidak tepat memperburuk situasi tersebut. Ketiga, pelaksanaan program yang tidak diiringi dengan survei lapangan yang teliti, sering mengandalkan data satelit atau peta yang tidak akurat menyebabkan kesalahan dalam penempatan dan pengolahan lahan. *Keempat*, keputusan untuk membuka lahan gambut tebal tanpa mempertimbangkan karakteristik lahan menunjukkan kekurangan dalam perencanaan. Kelima, keterlambatan dalam distribusi sarana produksi pertanian (saprodi) seperti benih dan pupuk memperlambat proses penanaman dan menurunkan semangat serta produktivitas petani.

Kompleksitas ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara institusi. Penyuluh pertanian yang menguasai kondisi wilayah dan kelompok tani binaannya tidak dilibatkan secara menyeluruh. Sedangkan pihak pengelola program hanya bermodal data kelompok tani dan peta, tanpa koordinasi dengan penyuluh pertanian. Akhirnya data kelompok tani yang digunakan tim food estate tidak sinkron dengan database penyuluh, mengakibatkan kesalahan pada pengolahan lahan dan juga bantuan tersalur ke penerima yang tidak tepat. Situasi ini memicu konflik horizontal, dengan kasus sengketa bantuan.

Program food estate juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait keterbatasan sumber daya dan modal. Masyarakat merasa tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang mungkin terlibat dalam food estate, dan mereka khawatir lahan food estate yang gagal akan dibiarkan menjadi lahan tidur atau dijual. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki akses pada alat berat dan modal, yang dianggap akan memiliki keuntungan dalam pengelolaan lahan dan mempermudah penghapusan hak milik masyarakat atas tanah.

Kecurigaan masyarakat lokal terhadap program semakin menguat setelah membandingkan pola pengembangan food estate dengan sejarah PLG. Didesain menunjukkan lokasi food estate berada di eks PLG yang gagal pada tahun 1999, dimana diantaranya kini telah menjadi konsesi sawit.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kekhawatiran, masyarakat lokal di Desa Mantangai Hulu tetap memelihara harapan terhadap kelanjutan program food estate. Mereka menginginkan kebijakan yang tidak hanya sekedar janji, tetapi juga diimplementasikan secara serius. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa setelah menerima lahan, mereka ditinggalkan tanpa pendampingan yang

memadai mengenai cara pengelolaan lahan, termasuk teknik pemupukan yang benar. Masyarakat berharap dukungan dari pemerintah tidak hanya berbentuk peraturan atau bantuan saja, tetapi juga berupa pelatihan dan bimbingan praktis yang dapat terlihat langsung di lapangan.

Masyarakat lokal mengharapkan perbaikan program food estate yang mereka nilai ugal-ugalan. Aspirasi mereka mencakup pengembangan infrastruktur irigasi yang tepat dan kebebasan diversifikasi tanaman untuk meningkatkan pendapatan. Mereka berharap dapat kembali mencapai swasembada pangan dan mewariskan sistem pertanian yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

“seandainya food estate ini datang lagi untuk melanjutkan kegiatan mereka, apakah bapak tidak keberatan atau bagaimana? Saya lebih senang, lebih setuju, kalo bisa digarap lagi. Jangan seperti ini, istilahnya ugal-ugalan, tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Harus dikelola dengan benar. Bagaimana cara untuk mengatasi air irigasi, sekunder-sekunder itu harus diperbaiki, dan bloking cannal itu dibuat... Jadi masyarakat bisa berlomba-lomba, tetap bekerja disitu, tidak berpindah-pindah. Saya lebih bangga... Harapannya begitu saja kita sebagai orangtua ini, harapan untuk anak cucu nanti.”
(Wawancara IM08, 25 April 2024)

2.5.3 Perkebunan Kelapa Sawit

Kawasan bekas PLG di Kecamatan Mantangai telah mengalami transformasi dari fungsi awalnya sebagai lahan pertanian pangan. Meski Pemerintah Indonesia telah membangun infrastruktur dasar seperti kanal dan blok-blok kebun pada tahun 1995-1998, realitas di lapangan menunjukkan penyimpangan substansial. WALHI Kalimantan Tengah mengungkapkan area eks PLG telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini bertentangan dengan upaya pemulihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian yang rusak.

Di Kecamatan Mantangai terdapat beberapa konsesi perusahaan perkebunan sawit. Salah satunya adalah PT. KLM, anak perusahaan Julong Group dari China yang mendapatkan izin konsesi 5.000 hektar pada tahun 2014. Hingga tahun 2024, PT. KLM telah membebaskan sekitar 1.900 hektar lahan dengan rincian: 1.400 hektar sudah ditanami kelapa sawit, 500 hektar telah dibuka namun belum ditanami. Sisanya 3.100 hektar masih dalam tahap perencanaan pembukaan.

Ekspansi PT. KLM menghadapi resistensi dari 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-17 kepala keluarga di Desa Mantangai Hulu. Penolakan ini berakar pada trauma historis pengambilalihan lahan oleh PT. Usaha Handalan Perkasa (UHP) pada tahun 2012 yang menyebabkan mereka kehilangan lahan pertanian tradisional tanpa kompensasi memadai. Masyarakat lokal juga menolak menjadi buruh di tanah sendiri, hingga melakukan aksi pendudukan lahan dan pencabutan bibit kelapa sawit yang telah ditanam.

Proses pembebasan lahan PT. KLM di Desa Kalumpang mengalami konflik saat perusahaan meminta akses jalur transportasi 50x16 meter yang memotong kebun karet produktif. Meski ganti rugi awal lahan mencapai Rp. 2 juta/hektar, tawaran kompensasi Rp. 5.000/m² untuk jalur transportasi tanpa menghitung nilai tanaman ditolak masyarakat.

“Rp. 5000 satu meternya kalau di pinggir jalan. Cuma tanah kita yang ada karet tidak diganti rugi untuk tumbuhannya... untuk apa sekitar 200-300 pohon karet ada juga durian tidak ada ganti ruginya.” (Wawancara IM17, 01 Mei 2024)

“Gantinya Rp. 1.300.000 saja untuk 50x16 meter... Kalau kita jual yang ada karetnya, kebun kita hilang, tanah kita hilang, makanya kita pertahankan tanah kita disini.” (Wawancara IM16, 01 Mei 2024)

Situasi lebih kompleks terjadi di Desa Mantangai Hulu akibat operasi ‘mafia tanah’ yang berkolaborasi dengan oknum pejabat. Mafia tanah mengklaim hak atas tanah berdasarkan legalitas dari nenek moyang yang disahkan oleh berbagai pihak berwenang, seperti pemerintah daerah, desa, atau lembaga adat pada masa lalu. Termasuk manipulasi peta wilayah era paklaring, yang menunjukkan bagaimana peta wilayah dengan hak milik luas mencapai 500 hingga 1000 hektar, dan pembuatan sertifikat tanah palsu menggunakan nama orang yang telah meninggal. Praktik ini mengakibatkan tumpang tindih klaim yang berujung pada sengketa lahan.

PT. KLM menghadapi dilema pembayaran ganti rugi di Desa Mantangai Hulu karena duplikasi klaim. 1 kelompok yang berisikan 12 kepala keluarga telah menerima ganti rugi tanah senilai Rp 1,5 juta/hektar dan kini menuntut kompensasi tambahan Rp 35.000/pohon karet produktif dan Rp 27.000/pohon karet muda; sedangkan 2 kelompok yang berisikan sekitar 27 kepala keluarga belum menerima ganti rugi apapun meski lahan mereka telah dibuka.

Masyarakat lokal juga menghadapi hambatan dalam mencari keadilan melalui jalur hukum. Upaya mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami kebuntuan karena dua faktor: (1) PT. KLM mengklaim telah membayar uang ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengaku pemilik lahan, dan (2) pergantian direktur PT. KLM menyulitkan penelusuran dokumentasi transaksi. Merespons kebuntuan konflik, pada April 2024 PT. KLM menawarkan skema ‘tali asih’ sebagai solusi alternatif, yang dikoordinasikan melalui Camat Mantangai dan Polsek setempat. Proposal awal menawarkan Rp 35 juta/kelompok. Namun, setelah masyarakat lokal bernegosiasi langsung dengan perwakilan perusahaan, nilai dinaikkan menjadi Rp 45 juta, namun tetap ditolak karena bila dibagi ke kepala keluarga, masing-masing hanya menerima sekitar Rp 1,8 juta – 2 juta - jauh di bawah nilai kerugian yang selama ini mereka dapatkan.

Keberatan dan upaya yang dilakukan masyarakat lokal terkait tawaran ganti rugi dari PT. KLM bukan hanya masalah nominal, tetapi juga mencerminkan keinginan mendalam untuk mempertahankan hak atas tanah dan hasil yang telah

mereka tanam. Tuntutan masyarakat adalah pengembalian kondisi tanah seperti semula, terutama tanaman karet yang telah mereka tanam. Masyarakat menyadari bahwa perusahaan tidak dapat sepenuhnya mengganti tanaman yang sudah ada secara penuh, mengingat waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan karet hingga produktif membutuhkan banyak waktu.

“bukan saya menolak, memang saya tidak mau menerima ganti rugi 3 jt, atau berapapun ditawarkan, saya tidak mau. Walaupun 35 juta satu orang saya tetap menolak. Karena apa? lebih baik saya meminta mereka mengembalikan tumbuhan yang ada diatasnya. Intinya tumbuh itu yang saya tuntut. Karena tidak mungkin bisa mereka mengembalikan tumbuh itu menjadi karet, tidak mungkin mereka bisa kembalikan tumbuhan yang saya tanam dulu bisa langsung menjadi besar. Apakah bisa perusahaan menanam karet langsung bisa menghasilkan? Kalo dari kecil berapa tahun lagi saya menunggu.” (Wawancara IM06, 02 Juni 2024)

Kehadiran perusahaan kelapa sawit di tidak hanya memicu terjadinya konflik, namun turut berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penanaman kelapa sawit melibatkan perubahan besar dalam ekosistem, terutama pada lahan gambut. Proses ini dimulai dengan konversi hutan yang mengakibatkan hilangnya habitat alami serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan kelapa sawit, perusahaan-perusahaan sering membangun jaringan kanal permanen yang dirancang untuk mengatur sirkulasi air di lahan gambut. Pengaturan ini diperlukan karena kelapa sawit memerlukan kondisi tanah yang relatif kering dan tidak dapat tumbuh dengan baik jika tergenang. Sistem kanal ini bertujuan untuk mengurangi air dari lahan gambut agar tanaman kelapa sawit dapat berkembang dengan baik. Namun, proses ini menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut dan mengurangi kualitas tanah.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak ganda. Secara ekologis, pembangunan tanggul, penggunaan pompa, serta aplikasi racun dan pupuk mencemari sumber air bersih masyarakat. Secara sosial-ekonomi, praktik akuisisi lahan yang tidak adil melalui pembelian di bawah harga atau praktik mafia tanah telah mempersempit ruang hidup masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan ekonomi, pengetahuan, dan akses hukum.

Perbedaan ekonomi yang mencolok antara perusahaan besar dan masyarakat menambah rasa ketidakadilan. Masyarakat merasa tertekan karena mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan penghasilan, berbanding terbalik dengan keuntungan besar yang diperoleh perusahaan-perusahaan besar dari lahan mereka.

Selain itu masalah kebakaran lahan yang sering terjadi di lahan gambut seringkali menjadi sumber perdebatan mengenai siapa yang seharusnya

bertanggung jawab. Masyarakat merasakan kesenjangan atas persepsi yang muncul bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh petani peladang, sehingga saat ini mereka mempertanyakan apakah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi benar disebabkan oleh praktik petani peladang? mengingat mereka sendiri sudah berhenti berladang selama bertahun-tahun. Masyarakat petani peladang sering kali menjadi kambing hitam dalam isu ini, dan mengabaikan kenyataan bahwa kebakaran terus terjadi, bahkan pada lahan milik PT. KLM yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran. Akibat kesenjangan ini, masyarakat merasa frustrasi dan hampir tidak percaya lagi dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara ini.

2.5.4 Advokasi Masyarakat

Save Our Borneo (SOB) menjelaskan bahwa area PLG yang awalnya merupakan hutan gambut dengan flora endemik memiliki karakteristik miskin hara namun kaya air. Kondisi alami ini menyebabkan lahan gambut utuh tidak cocok untuk pertanian konvensional.

“gambut itu jenis lahan yang miskin sebenarnya, miskin hara ketika dia dalam keadaan bagus, miskin dalam artian jika mau bercocok tanam di lahan gambut itu tidak bisa ketika situasinya dalam kondisi utuh. Karena ketika gambut masih utuh, dia lembab, basah, banjir.”(Wawancara IM13, 18 April 2024)

Sebelum larangan pembakaran lahan diberlakukan, masyarakat lokal telah mengembangkan sistem pengelolaan gambut berkelanjutan. Mereka memanfaatkan lingkungan mereka dengan mengklasifikasi menjadi dua: (1) gambut gambut tebal sebagai tempat mencari ikan dan kayu galam, (2) gambut dangkal dengan kedalaman kurang dari satu meter untuk berladang. Masyarakat mengelola ekosistem gambut tidak hanya untuk menanam padi, tetapi juga untuk berbagai sumber pangan alternatif.

WALHI Kalimantan Tengah mengkritik program food estate sebagai pengulangan kesalahan masa lalu. Program ini terkendala oleh ketidaksesuaian benih dengan kondisi lokal dan pemilihan lokasi pada lahan gambut tebal.

“Ada pembagian lokasinya. Beberapa orang berpikir mereka berladang di gambut yang tebal, padahal bukan. Ada lokasi yang lahannya bergambut tidak sampai satu meter. Jadi itu gambut budidaya berdasarkan pengetahuan mereka. Sedangkan gambut tebal hanya untuk tempat mencari ikan dan mencari kayu galam. Mereka bilang, kami punya pembagian wilayah sendiri, ibaratnya tidak boleh juga berladang di gambut yang tebal, yang pasti padi tidak bisa hidup. Sedangkan di gambut yang tebal dijadikan food estate sekarang, awalnya itu hanya dijadikan tempat mencari ikan dan kayu galam oleh masyarakat. IM02 bilang lahan gambut yang dijadikan lahan food estate adalah lahan gambut lindung yang tebal sekali, buktinya waktu itu aku ke sana menemukan excavator tenggelam di tengah gambut pada saat proses pembukaan lahan. Itu sebagai penanda bahwa gambut tebal, makanya masyarakat tidak menjadikan wilayah itu tempat untuk proses pertanian...

Setelah ada ternyata secara ekspektasi jauh sekali mulai dari jenis bibitnya yang tidak cocok, mulai dari bibit luar yang sifatnya ini akan memperkaya yang menyuplai bibit tapi bibitnya tidak cocok yang akhirnya mangkrak juga.” (Wawancara IM12, 19 April 2024)

Situasi ini menggambarkan kesenjangan antara pengetahuan lokal dalam mengelola ekosistem gambut dan pendekatan program pemerintah. Masyarakat lokal telah lama memahami karakteristik lahan mereka dan mengembangkan sistem pengelolaan yang sesuai, sementara program food estate menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi metode pertanian di lahan gambut tebal.

Selain hadirnya program berbasis pembangunan sektor pertanian, turut hadir perkebunan kelapa sawit yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat sekitar. WALHI Kalimantan Tengah menekankan bahwa hutan seharusnya tetap utuh dan tidak diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit telah mengkonversi beribu hektar lahan dan proses perolehan lahan oleh perusahaan-perusahaan ini dipertanyakan, dengan dugaan adanya praktik-praktik seperti pembelian tanah dengan harga murah atau keterlibatan mafia tanah. Masyarakat lokal, dengan keterbatasan ekonomi, pengetahuan, dan akses hukum, sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima situasi ini ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan koneksi politik yang kuat.

Berbicara tentang konservasi yang dilakukan Mawas BOSF, SOB berpandangan bahwa upaya rehabilitasi tidak diperlukan selama habitat alami masih ada. Mereka melihat hilangnya hutan sebagai akar masalah yang menyebabkan Orang utan masuk ke wilayah pemukiman atau perkebunan masyarakat. SOB menekankan pentingnya mempertahankan hutan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan upaya konservasi spesies tertentu.

SOB dan WALHI Kalimantan Tengah memandang pemerintah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan melalui kebijakan dan pemberian izin.

“Rusaknya mayoritas karena ulah pemerintah sendiri yang mendatangkan proyek ketahanan pangan di jaman itu, presiden Soeharto. Ada proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar namanya, sehingga disingkat PLG. Di area-area PLG yang gagal ini gambutnya rusak.” (Wawancara IM13, 18 April 2024)

“Jika ditanya siapa yang paling bersalah dalam kerusakan lingkungan, itu pemerintah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan, izin, dan lainnya. Kenapa ada food estate, karena ada program kerja mereka, kenapa ada perusahaan, karena izin yang mereka berikan. Jadi pemerintah banyak dosanya.” (Wawancara IM12, 19 April 2024)

Menanggapi situasi ini, WALHI Kalimantan Tengah mendorong upaya pelestarian lingkungan dengan pendekatan yang realistis. Mereka mengakui bahwa

kondisi lingkungan saat ini mungkin tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, namun mereka menekankan pentingnya untuk tidak merusak lebih lanjut apa yang masih tersisa. Mereka turut mengambil peran untuk mendorong perlindungan terhadap lingkungan yang masih ada dengan menyerukan agar tidak ada lagi perusakan terhadap sisa-sisa lingkungan yang masih terjaga. Pendekatan ini mencerminkan strategi mereka dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini, yaitu dengan fokus pada pelestarian dan pencegahan kerusakan lebih lanjut, mengingat upaya pemulihan total mungkin sudah sulit dilakukan.

Menurut WALHI Kalimantan Tengah skema yang dapat diambil adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program nasional yang diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 ini bertujuan mendistribusikan lahan kepada masyarakat melalui empat sumber: tanah hak guna usaha (HGU) expired, tanah terlantar, tanah negara, dan pelepasan kawasan hutan. Namun skema ini memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap TORA, terutama karena kurangnya keterbukaan informasi. TORA umumnya berasal dari HGU yang telah habis masa berlakunya atau terlantar, namun informasi ini tidak dibuka secara transparan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Di Kalimantan Tengah misalnya, data HGU yang tersedia sangat terbatas dan tidak diperbarui, sehingga sulit untuk mengetahui status HGU yang akan berakhir dalam waktu dekat.

Informasi berakhirnya HGU krusial dalam skema TORA karena perpanjangan izin memerlukan persetujuan masyarakat sekitar. Meski beberapa masyarakat di Kotawaringin Timur dan Seruyan aktif meminta salinan perizinan, akses informasi masih terbatas.

“TORA, tantangannya masih sangat sedikit yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya keterbukaan informasi, karena TORA biasanya diambil dari HGU telah mencapai masa akhir atau terlantar, namun informasi ini tidak dibuka oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Di KalTeng saja, dari HGU hari ini 1,3 kebun dan itu data lama. Kita tidak tahu yang mana tersisa 2 tahun, 3 tahun. Padahal dalam skema TORA yang dibuat ini menjadi point penting untuk mendapatkan informasi kapan HGU akan berakhir. Karena proses-proses untuk diperpanjangan mereka harus memastikan persetujuan dari masyarakat yang ada disekitar atau yang menguasai wilayah itu sebelum diberikan izin kepada mereka.” (Wawancara IM11, 19 April 2024

WALHI Kalimantan Tengah juga mendorong Perhutanan Sosial (PHS) sebagai salah satu strategi kunci dalam memastikan akses penguasaan masyarakat terhadap pengelolaan wilayah. Konsep wilayah kelola rakyat yang dianut WALHI Kalimantan Tengah mencakup hak kekuasaan, produksi, dan konsumsi. PHS dilihat sebagai salah satu pintu masuk untuk mewujudkan hak-hak ini, bersama dengan skema lain dalam kebijakan reforma agraria. Mereka aktif mengkonsolidasikan komunitas dan

masyarakat untuk mengakses perhutanan sosial, dengan tujuan melindungi ruang-ruang hidup masyarakat yang teridentifikasi melalui kebijakan pemerintah yang ada

Menurut WALHI Kalimantan Tengah, kebijakan PHS lahir dari dorongan masyarakat sipil sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ketimpangan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, mereka melihat PHS sebagai langkah strategis dalam mengubah distribusi dan pengelolaan lingkungan. Namun, mereka juga menyadari batasan PHS, terutama terkait dengan izin yang hanya berlaku selama 35 tahun dan dapat dievaluasi atau dicabut sewaktu-waktu, yang dianggap dapat membatasi akses penguasaan wilayah oleh masyarakat.

Malangnya untuk saat ini tidak semua desa di Kecamatan Mantangai memiliki hutan yang dapat dikelola sebagai PHS. Sebagai respon terhadap situasi ini, kini mereka berupaya mendorong masyarakat di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu untuk kembali ke praktik berladang tradisional dengan mengandalkan kearifan lokal mereka. WALHI Kalimantan Tengah berpendapat bahwa praktik berladang dan kearifan lokal masyarakat telah terbukti efektif dalam menjaga lingkungan. Hal ini dikontraskan dengan proyek-proyek pemerintah yang mengatasmakan ketahanan pangan, yang dianggap gagal. Kearifan lokal, termasuk konsep 'pamali' dan hukum adat, dipandang sebagai faktor kunci dalam pelestarian lingkungan.

WALHI Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam upaya advokasi ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya Undang-Undang yang mengkategorikan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai tindakan pidana. Mereka berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah bahwa praktik berladang masyarakat Dayak memiliki proses yang tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar.

WALHI Kalimantan Tengah juga berkolaborasi dengan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng dan Pantau Gambut untuk memberdayakan pengrajin rotan di Desa Kalumpang. Kegiatan ini bertujuan untuk menghubungkan pengrajin rotan dengan investor potensial. Fokus utama dari kerjasama ini adalah mencari investor yang bersedia mendanai kegiatan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka memfasilitasi pertemuan antara pengrajin rotan dengan investor untuk mengeksplorasi potensi kerjasama dan mencari pasar bagi produk rotan. Pemilihan kegiatan pengrajin rotan ini didasarkan pada dampak positifnya terhadap perlindungan hutan dan lingkungan di kawasan tersebut.

WALHI Kalimantan Tengah melihat bahwa dengan berlanjutnya kegiatan penganyaman rotan, masyarakat akan terus memelihara kebun rotan yang ada di kampung mereka. Aspek penting dari pemilihan rotan sebagai komoditas adalah sifat alamiahnya yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus tumbuh berdampingan dengan tanaman lain seperti pohon-pohon besar. Karakteristik ini membantu menjaga tutupan lahan dan kondisi lahan, terutama di area gambut, tanpa menyebabkan kerusakan. Mereka memandang ini sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak merusak lingkungan, dan itulah yang mereka coba dorong melalui program pemberdayaan ini.

2.6 Diskusi

Pengelolaan lahan gambut di Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah, studi kasus yang kaya tentang bagaimana perspektif ekologi politik dapat membantu memahami kompleksitas interaksi antara konservasi, pembangunan, dan penghidupan lokal. Mengikuti kerangka Robbins (2011) tentang degradasi dan marginalisasi, kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan sering menghasilkan siklus yang memperkuat ketimpangan sosial-ekologis.

2.6.1 Kontestasi Perspektif Ekologi Politik

Tiga pendekatan utama - eko-konservasionisme, eko-developmentalisme, dan eko-populisme - terlihat jelas dalam kontestasi ini, mencerminkan temuan Wittmer & Birner (2005) tentang ragam perspektif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kontestasi di Kecamatan Mantangai mencerminkan ketegangan antara narasi-narasi dominan dalam pengelolaan lingkungan. Mawas BOSF, dengan pendekatan konservasinya, merepresentasikan apa yang Igoe et al. (2008) sebut sebagai *fortress conservation* - model perlindungan yang sering menghasilkan eksklusi sosial, meski berupaya melibatkan masyarakat melalui program pemberdayaan. Mawas BOSF mewakili perspektif eko-konservasionisme, dengan fokus pada perlindungan ekosistem gambut dan habitat Orang utan (Adams & Hutton, 2007). Pendekatan mereka yang menekankan pelestarian ekosistem dan spesies kunci menunjukkan pergeseran dari konservasi berbasis spesies ke pendekatan berbasis ekosistem, sejalan dengan tren global dalam praktik konservasi (Soulé, 1985).

Program food estate mencerminkan apa yang (Scott, 1998) identifikasi sebagai high modernist ideology dalam pengelolaan lingkungan. Mengikuti analisis Ferguson (1990), kegagalan program ini menunjukkan bagaimana anti-politics machine bekerja - di mana masalah politik-ekonomi kompleks direduksi menjadi solusi teknis. Program ini mencerminkan eko-developmentalisme, berupaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan (Escobar, 1998). Namun, implementasinya cenderung mengabaikan aspek ekologis, menguatkan kritik terhadap pendekatan pembangunan top-down yang sering gagal mempertimbangkan realitas lokal (Scott, 1998). Pendekatan ini, sebagaimana dikritik oleh Li (2007), sering mengabaikan ways of seeing and knowing lokal yang telah berkembang selama generasi ke generasi.

Advokasi WALHI mewakili apa yang Martinez-Alier (2002) sebut sebagai environmentalism of the poor - gerakan yang menggabungkan perjuangan lingkungan dengan keadilan sosial. Pendekatan mereka, mengikuti analisis Peet & Watts (2004), mencerminkan liberation ecology yang menantang narasi dominan tentang pembangunan dan konservasi. Mereka menekankan praktik pertanian tradisional masyarakat lokal mewakili pandangan eko-populis yang mengutamakan pengetahuan dan hak masyarakat setempat (Guha & Martinez-Alier, 2006). Pendekatan ini sejalan dengan gerakan global untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan ekologi tradisional dalam pengelolaan lingkungan (Berkes, 2012).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang diwakili oleh PT. KLM, merepresentasikan apa yang Peluso & Vandergeest (2001) identifikasi sebagai *primitive accumulation* dalam konteks ekologi politik Asia Tenggara. Hal ini menciptakan apa yang Harvey (2003) sebut sebagai *accumulation by dispossession* - proses di mana akses terhadap sumber daya dialihkan dari masyarakat lokal ke kepentingan modal besar. Pendekatan mereka mencerminkan apa yang Peet & Watts (2004) sebut sebagai ekologi neoliberal, di mana logika pasar dan efisiensi ekonomi menjadi pendorong utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Ekspansi ini sejalan dengan tren global korporatisasi lahan pertanian (McMichael, 2012), namun sering kali bertentangan dengan kepentingan konservasi dan hak-hak masyarakat lokal.

Kontestasi ini semakin diperumit oleh adanya aktor-aktor seperti mafia tanah yang menunjukkan bagaimana berbagai aktor menggunakan *bundles of power* yang berbeda untuk melegitimasi klaim mereka atas sumber daya. Mafia tanah, memanfaatkan apa yang Sikor & Lund (2009) sebut sebagai *gray zones* dalam tata kelola sumber daya - ruang-ruang ambiguitas di mana legalitas dan legitimasi saling tumpang tindih. Bryant (2015) menyebutnya sebagai politik akses dalam pengelolaan sumber daya alam. Situasi ini menunjukkan bagaimana ekologi politik tidak hanya tentang konflik antara konservasi dan pembangunan, tetapi juga melibatkan jaringan kompleks aktor dengan berbagai kepentingan dan strategi (Robbins & Paul, 2011).

Kompleksitas kontestasi di lahan gambut Mantangai terlihat dalam bagaimana berbagai kepentingan saling tumpang tindih dalam satu lokasi yang sama. Sebagai contoh, di area yang sama dimana Mawas BOSF menetapkan zona konservasi untuk habitat Orang utan dan perlindungan gambut, masyarakat lokal telah lama memanfaatkannya untuk mencari ikan, mengambil hasil hutan non-kayu, dan berladang secara tradisional. Situasi menjadi lebih kompleks ketika pemerintah mengalokasikan sebagian area tersebut untuk program food estate, sementara perusahaan kelapa sawit juga mengincar kawasan yang sama untuk perluasan perkebunan. Tumpang tindih ini menciptakan apa yang Peluso & Lund (2011) sebut sebagai *competing claims* - dimana setiap aktor memiliki klaim legitim berdasarkan perspektif mereka masing-masing.

Dinamika ini semakin rumit ketika melihat bagaimana setiap aktor menggunakan berbagai bentuk legitimasi untuk mendukung klaimnya. Mawas BOSF menggunakan legitimasi ilmiah dan mandat konservasi global, program food estate mengandalkan otoritas negara dan agenda ketahanan pangan, perusahaan sawit menggunakan legitimasi legal-formal melalui izin resmi, sementara masyarakat lokal mendasarkan klaimnya pada hak adat dan sejarah pengelolaan. Mengikuti analisis Hall et al. (2011), kontestasi ini tidak hanya tentang akses fisik ke lahan, tetapi juga tentang kekuasaan untuk menentukan bagaimana sumber daya seharusnya dikelola dan siapa yang berhak mengelolanya.

Tabel 3. Tiga Wacana

	Eco-Conservationism	Eco-Developmentalism	Eco-Populism
Aktor pendukung/terlibat	Aktor Utama: Mawas Borneo Orangutan Survival Foundation Aktor yang mendukung aktor utama: Gibbon Foundation, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), NASA & Macron, Australia untuk pemanfaatan flock tower, Perusahaan Kelapa Sawit (PT. Sawit Sumbermas Sarana & PT. BCL), dan KFCP	Program Food Estate -Kementerian Pertanian (Dinas Pertanian) -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (Dinas PU) -TNI -Universitas Palangka Raya Perkebunan Kelapa Sawit Aktor utama: -PT. Kalimantan Lestari Mandiri Aktor yang mendukung aktor utama: -Julong Group Indonesia dari Tianjian Julong Group, Tiongkok	Masyarakat lokal (Suku Dayak Ngaju), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah, Save Our Borneo (SOB), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng
Argumen	Pentingnya konservasi ekosistem gambut dan Orangutan, reforestasi dan perlindungan habitat	Food estate: Food estate meningkatkan ketahanan pangan nasional dan modernisasi pertanian di lahan gambut Perkebunan kelapa sawit: Pengembangan ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit, dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial	1) Mempertahankan hak atas tanah dan praktik tradisional 2) Menolak menjadi buruh di tanah sendiri 3) Ketidakadilan dalam ganti rugi lahan
Misi	Pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut, pelestarian Orangutan, dan pemberdayaan masyarakat lokal	Food estate: Menciptakan sentra produksi pangan terpadu, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pengembangan ibu kota negara Perkebunan Kelapa Sawit: Ekspansi perkebunan kelapa sawit, menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi pada pembangunan daerah	1) Mempertahankan otonomi dan identitas 2) Melestarikan praktik pertanian tradisional 3) Mendapatkan kompensasi yang adil
Representasi diri	Pelindung ekosistem, dan agen konservasi serta pemberdayaan	Food estate: Fasilitator pembangunan dan penjamin ketahanan pangan Perkebunan Kelapa Sawit: Agen pembangunan ekonomi, dan penyedia lapangan kerja	1) Penjaga tradisi dan kearifan lokal 2) Korban ketidakadilan dalam pembangunan
Pandangan pada aktor lain	Masyarakat lokal: sebagai ujung tombak dalam kegiatan konservasi, dan perlu edukasi tentang konservasi Pemerintah: perlu lebih fokus pada program konservasi Food estate: kebijakan yang lebih menguntungkan sektor pertanian daripada konservasi, melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi lokal, namun dalam implementasi telah mengabaikan kebutuhan ekologis Perkebunan kelapa sawit: dipandang mengabaikan kebutuhan ekologis. Namun, penting untuk merangkul pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk ikut melindungi lingkungan	Food estate: 1) Masyarakat lokal: melakukan aktivitas yang mengabaikan kesehatan lingkungan, perlu diarahkan ke pertanian modern. 2) Perusahaan: mitra dalam pembangunan 3) Konservasi: perlu menyeimbangkan konservasi dengan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit: 1) Masyarakat lokal: perlu edukasi tentang pembangunan modern 2) Konservasi: terlalu membatasi pembangunan 3) Pemerintah: mitra dalam pembangunan	1) Perusahaan: Eksploitatif dan tidak adil 2) Pemerintah: Kurang memahami kebutuhan lokal 3) Konservasionis: Membatasi akses ke sumber daya

2.6.2 Konflik Laten dan Dinamika Kekuasaan

Analisis ekologi politik mengungkap bagaimana konflik laten di Kecamatan Mantangai berakar pada apa yang Watts (2017) sebut sebagai *violent environments* - situasi di mana akses dan kontrol atas sumber daya menciptakan medan pertarungan kekuasaan yang kompleks. Mengikuti kerangka Peluso & Watts (2001), konflik ini tidak hanya tentang sumber daya fisik, tetapi juga tentang makna, representasi, dan legitimasi klaim atas lingkungan.

Kompleksitas ini terlihat jelas di eks PLG, dimana tiga kepentingan utama bertemu dalam satu kawasan yang sama. Di area ini, Mawas BOSF menetapkan zona konservasi untuk melindungi orang utan dan ekosistem gambut, sementara masyarakat lokal telah lama memanfaatkan area yang sama untuk mencari ikan, mengumpulkan hasil hutan non-kayu, dan berladang secara tradisional. Situasi menjadi lebih kompleks dengan hadirnya program food estate yang mengklaim area tersebut untuk pertanian skala besar.

Tumpang tindih kepentingan ini menimbulkan berbagai konflik laten. Pertama, terdapat ketegangan antara upaya konservasi yang dilakukan oleh Mawas BOSF dengan praktik ekstraksi sumber daya oleh masyarakat lokal. Meskipun Mawas BOSF berusaha melibatkan masyarakat dalam program konservasi, tetap ada kecurigaan dan resistensi dari sebagian masyarakat terhadap upaya tersebut. Hal ini menciptakan ketegangan yang tidak selalu terlihat secara terbuka, tetapi tetap ada di tingkat sosial. Situasi ini mirip dengan temuan Thorburn & Kull (2015) mengenai konflik antara komunitas lokal dan aktor konservasi di lahan gambut, di mana meskipun tidak ada bentrokan langsung, perbedaan kepentingan yang mendalam tetap ada dan dapat memicu konflik terbuka di masa depan jika tidak dikelola dengan baik.

Kedua, implementasi program food estate yang mengubah lahan gambut menjadi area pertanian menimbulkan konflik antara visi pembangunan pemerintah dengan realitas ekologis dan sosial. Program ini tidak hanya mengancam fungsi ekologis lahan gambut yang dilindungi Mawas BOSF, tetapi juga mengabaikan sistem pertanian tradisional masyarakat yang telah beradaptasi dengan karakteristik lahan gambut selama generasi ke generasi. Kegagalan program ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan top-down dengan kondisi lokal, sebagaimana diargumentasikan Scott (1998).

Ketiga, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang memotong akses tradisional masyarakat dan mengancam area konservasi memicu sengketa lahan dan ganti rugi yang belum terselesaikan. Di Desa Kalumpang, misalnya, pembangunan jalur transportasi perkebunan sawit memotong kebun karet produktif masyarakat, menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi korporasi dan penghidupan lokal. Situasi ini konsisten dengan temuan Purnomo et al. (2017) tentang dinamika kekuasaan dalam konflik lahan di Indonesia. Konflik-konflik ini menggambarkan apa yang disebut Homer-Dixon (1999) sebagai kelangkaan lingkungan yang diinduksi secara struktural.

2.6.3 Etika Lingkungan Dibalik Tindakan Aktor

Analisis ekologi politik terhadap etika lingkungan di Mantangai mengungkap apa yang Robbins (2011) sebut sebagai *moral ecologies* - sistem nilai yang membentuk hubungan manusia-lingkungan. Kompleksitas ini terlihat dalam bagaimana berbagai aktor memaknai dan memperlakukan lahan gambut yang sama secara berbeda.

Di kawasan konservasi Mawas, terjadi tumpang tindih antara tiga sistem etika lingkungan yang berbeda. Pendekatan Mawas BOSF mencerminkan biosentrisme dengan fokus pada perlindungan Orang utan dan ekosistem gambut melalui lens ilmiah-teknis (Castree & Braun, 2001). Mereka melihat kerusakan gambut dan penurunan populasi Orang utan sebagai krisis ekologis yang memerlukan intervensi konservasi ketat. Namun, pendekatan ini sering berbenturan dengan praktik masyarakat lokal yang menunjukkan bentuk ekosentrisme berbeda melalui konsep *pamali* dan penghormatan terhadap *pukung pahewan*. Sistem etika tradisional ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya sambil menjaga keseimbangan ekologis melalui pembatasan kultural (Callicott, 1997).

Program food estate dan ekspansi kelapa sawit merepresentasikan apa yang Escobar (2006) sebut sebagai *techno-nature* - pandangan yang melihat alam sebagai komoditas yang dapat dioptimalkan melalui intervensi teknologi. Pendekatan ini kontras dengan etika lingkungan masyarakat lokal yang, mengikuti analisis Tsing (2015), menunjukkan *multispecies entanglements* - pemahaman mendalam tentang keterhubungan antara manusia dan non-manusia dalam lanskap gambut. Sementara itu, program food estate dan perkebunan sawit menghadirkan pandangan antroposentris yang melihat lahan gambut terutama sebagai aset ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui teknologi (Escobar, 2006).

Interaksi ketiga sistem etika ini menciptakan dinamika kompleks di lapangan. Misalnya, di area yang ditetapkan Mawas BOSF sebagai zona konservasi ketat, masyarakat lokal masih mempertahankan praktik tradisional pengambilan hasil hutan non-kayu yang mereka anggap selaras dengan pelestarian alam. Praktik ini, meski dianggap melanggar aturan konservasi formal, sebenarnya mencerminkan pemahaman mendalam tentang keterhubungan antara manusia dan alam sebagaimana dianalisis Tsing (2015) sebagai *multispecies entanglements*. Sementara itu, kehadiran perkebunan sawit dan program food estate tidak hanya mengancam pendekatan konservasi Mawas BOSF, tetapi juga mengikis sistem etika lingkungan tradisional masyarakat.

Kontestasi ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang etika lingkungan di Mantangai bukan sekadar tentang konservasi versus pembangunan, tetapi juga tentang legitimasi berbagai cara memahami dan menghargai alam. Mengikuti Goldman et al. (2011), pengetahuan dan etika lingkungan masyarakat lokal yang sering terpinggirkan (*subaltern environmentalism*) sebenarnya menawarkan pemahaman yang lebih kompleks tentang keberlanjutan dibanding ortodoksi lingkungan yang dominan (Forsyth, 2003).

2.6.4 Tumpang Tindih Kepentingan dan Dinamika Kekuasaan

Kompleksitas tumpang tindih kepentingan di lahan gambut Mantangai mencerminkan apa yang Nightingale (2015) sebut sebagai *multiple scales of power relations*. Di tingkat lokal, masyarakat Dayak Ngaju harus bernavigasi antara kebutuhan ekonomi mereka, kewajiban konservasi yang diberlakukan Mawas BOSF, dan tekanan dari ekspansi kelapa sawit. Situasi ini menciptakan apa yang Bebbington et al. (2018) identifikasi sebagai *spaces of contradiction* - di mana tujuan pembangunan ekonomi sering bertentangan dengan imperatif ekologis dan sosial.

Tumpang tindih ini semakin rumit dengan hadirnya apa yang McCarthy (2006) sebut sebagai *nested scales of governance*. Program food estate, misalnya, tidak hanya mewakili visi pembangunan nasional, tetapi juga mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal dan akses terhadap sumber daya. Hal ini sejalan dengan temuan Lund (2016) tentang bagaimana proyek pembangunan skala besar sering menciptakan *layered sovereignties* yang mempengaruhi akses dan kontrol atas sumber daya.

Mengikuti analisis Tsing (2005) tentang *friction*, kita bisa melihat bagaimana pertemuan berbagai kepentingan ini menghasilkan dinamika kekuasaan yang tidak terduga. Misalnya, upaya konservasi Mawas BOSF, meski bertujuan positif, kadang bertentangan dengan strategi penghidupan masyarakat lokal, menciptakan apa yang Li (2014) sebut sebagai *contradictions of improvement*. Sementara itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit, mengikuti argumentasi Dove (2011), menciptakan *banana plantation politics* - di mana kekuatan modal besar mengubah lanskap tidak hanya secara fisik tetapi juga sosial-politik.

Kompleksitas ini menunjukkan perlunya apa yang Agrawal & Gibson (1999) sebut sebagai *nested governance arrangements* - sistem tata kelola yang mengakui dan mengakomodasi berbagai lapisan kepentingan dan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan seruan Ribot & Peluso (2003) untuk memahami akses sebagai *bundle of powers* yang lebih kompleks daripada sekadar hak legal atas sumber daya.

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Syam et al. (2019) tentang pentingnya strategi adaptif dalam pengelolaan sumber daya. Di Mantangai, masyarakat lokal mengembangkan sistem pengelolaan adaptif yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakteristik lahan gambut. Hal ini sejalan dengan temuan Arsyad et al. (2020) tentang perlunya program pembangunan yang mempertimbangkan kondisi lokal dan melibatkan masyarakat setempat.

Namun, berbeda dengan kasus pengelolaan limbah ternak yang relatif lebih mudah diadaptasi Syam et al. (2019), pengelolaan lahan gambut menghadapi tantangan lebih kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih. Sebagaimana ditunjukkan Arsyad et al. (2020), program pembangunan di wilayah perbatasan memerlukan pendekatan strategis yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

2.6.5 Implikasi dan Arah Masa Depan

Kompleksitas kontestasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam pengelolaan lahan gambut. Diperlukan dialog antara

berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya secara seimbang (Reed et al., 2014). Pengetahuan lokal dan praktik tradisional perlu diintegrasikan dengan pendekatan ilmiah modern untuk mencapai pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan (Ece et al., 2017b).

Kasus di Kecamatan Mantangai juga menggambarkan pentingnya reformasi kebijakan yang memperhatikan kompleksitas sosial-ekologis lahan gambut. Kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk mengakomodasi keragaman kondisi lokal dan dinamika ekosistem gambut (Gallemore, Di Gregorio, Moeliono, Brockhaus, & Prasti, 2015). Selain itu, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam (Purnomo et al., 2017b).

Upaya WALHI dalam mendorong skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PHS) menunjukkan potensi untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya. Namun, tantangan dalam implementasi skema-skema ini, seperti kurangnya transparansi dan keterbatasan durasi izin, menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam tata kelola lahan dan hutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, kontestasi pengelolaan lahan gambut di Kecamatan Mantangai menyoroti tantangan besar dalam mewujudkan keseimbangan antara konservasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Diperlukan transformasi paradigma pembangunan yang lebih holistik dan berkeadilan untuk mengatasi kompleksitas ini (Escobar, 1998b; Robbins & Paul, 2011). Pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional dengan ilmu pengetahuan modern, serta mempertimbangkan aspek etika lingkungan dalam pengambilan keputusan, mungkin menawarkan jalan ke depan yang lebih berkelanjutan dan adil.

2.7 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap kompleksitas kontestasi dalam pengelolaan lahan gambut di Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah, yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan beragam. Kontestasi ini mencerminkan perspektif ekologi politik yang berbeda - eko-konservasionisme (Mawas BOSF), eko-developmentalisme (program food estate pemerintah dan PT. KLM), dan eko-populisme (WALHI dan masyarakat lokal). Temuan utama menunjukkan adanya konflik laten antara upaya konservasi, program pembangunan pemerintah, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan praktik tradisional masyarakat lokal. Program food estate menghadapi tantangan implementasi karena ketidaksesuaian dengan kondisi ekologis dan sosial setempat, sementara ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan sengketa lahan dan masalah ganti rugi yang belum terselesaikan. Di sisi lain, praktik pertanian tradisional masyarakat lokal menunjukkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyajikan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan dan konflik dalam pengelolaan lahan

gambut, memperkaya literatur ekologi politik dengan studi kasus yang kompleks. Penggabungan perspektif etika lingkungan dalam analisis memberikan sudut pandang baru dalam memahami kontestasi pengelolaan sumber daya alam. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam pengelolaan lahan gambut, serta pentingnya reformasi kebijakan yang memperhatikan kompleksitas sosial-ekologis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen tentang pentingnya mempertimbangkan pengetahuan lokal dan etika lingkungan dalam analisis ekologi politik.

Meskipun penelitian ini terbatas pada satu lokasi spesifik di Kecamatan Mantangai dan tidak melibatkan analisis kuantitatif, temuan-temuannya memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan. Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi pelaksanaan studi komparatif di berbagai lokasi lahan gambut di Indonesia, pengembangan model pengelolaan lahan gambut yang mengintegrasikan perspektif ekologi politik dan etika lingkungan, penelitian longitudinal untuk memahami perubahan dinamika kontestasi seiring waktu, serta analisis berbasis gender untuk memahami bagaimana kontestasi pengelolaan lahan gambut berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan, serta peran spesifik perempuan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait sumber daya alam di lahan gambut. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan urgensi dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan lahan gambut yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial-budaya secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. M., & Hutton, J. (2007). People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation. *Conservation & Society*, 5(2), 147–183. <https://www.jstor.org/stable/26392879>
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, I. M., Salman, D., Pulubuhu, D. A. T., Unde, A. A., Djufry, F., & Darwis. (2020). Agricultural development: poverty, conflict and strategic programs in country border. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1), 012091. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012091>
- Bebbington, A. J., Humphreys Bebbington, D., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A., Johnson, K., Rosa, H., Royo, A., Toubmourou, T., &

- Verdum, R. (2018). Resource extraction and infrastructure threaten forest cover and community rights. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(52), 13164–13173. <https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115>
- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology*. Routledge.
- Bryant, R. L. (2015). *The international handbook of political ecology*. Edward Elgar Publishing.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge.
- Callicott, B. J. (1997). *Earth's insights: A multicultural survey of ecological ethics from the Mediterranean basin to the Australian outback*. University of California Press.
- Carmenta, R., Zabala, A., Trihadmojo, B., Gaveau, D., Salim, M. A., & Phelps, J. (2021). Evaluating bundles of interventions to prevent peat-fires in Indonesia. *Global Environmental Change*, 67, 102154. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102154>
- Castree, N., & Braun, B. (2001). *Social Nature: Theory, Practice, and Politics*. Blackwell Publishers.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Dove, M. R. (2006). Indigenous People and Environmental Politics. *Annual Review of Anthropology*, 35(1), 191–208. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123235>
- Dove, M. R. (2011). *The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo* by Michael Dove. Yale University Press, 352. <https://doi.org/10.1353/ind.2014.0002>
- Ece, M., Murombedzi, J., & Ribot, J. (2017). Disempowering Democracy: Local Representation in Community and Carbon Forestry in Africa. *Conservation and Society*, 15(4), 357. https://doi.org/10.4103/cs.cs_16_103
- Escobar, A. (1998). Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements. *Journal of Political Ecology*, 5(1). <https://doi.org/10.2458/v5i1.21397>
- Escobar, A. (2006). Political Ecology of Globality and Diference. *Gestión y Ambiente*, 9(3), 29–44.
- Escobar, A. (2008). *Territories of Difference: Place, Movements, Life, Redes*. Duke University Press.
- Fairhead, J., & Leach, M. (2003). *Science, society and power: Environmental knowledge and policy in West Africa and the Caribbean*. Cambridge University Press.
- Ferguson, J. (1990). *The Anti-Politics Machine "Development", Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge University Press.
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology: The politics of environmental science*. Routledge.
- Gallemore, C., Di Gregorio, M., Moeliono, M., Brockhaus, M., & Prasti H., R. D. (2015). Transaction costs, power, and multi-level forest governance in Indonesia. *Ecological Economics*, 114, 168–179. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.03.024>

- Goldman, M. J., Nadasdy, P., & Turner, M. D. (2011). *Knowing Nature: Conversations at the Intersection of Political Ecology and Science Studies*. University of Chicago Press.
- Goldstein, J. E. (2016). Knowing the subterranean: Land grabbing, oil palm, and divergent expertise in Indonesia's peat soil. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48(4), 754–770. <https://doi.org/10.1177/0308518X15599787>
- Guha, R., & Martinez-Alier, J. (2006). *Varieties of environmentalism: Essays North and South*. Earthscan.
- Hall, D., Li, T., & Hirsch, P. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Harvey, D. (2001). *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Routledge.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199264315.001.0001>
- Homer-Dixon, T. F. (1999). *Environment, scarcity, and violence*. Princeton University Press.
- Hoyt, A. M., Chaussard, E., Seppalainen, S. S., & Harvey, C. F. (2020a). Widespread subsidence and carbon emissions across Southeast Asian peatlands. *Nature Geoscience*, 13(6), 435–440. <https://doi.org/10.1038/s41561-020-0575-4>
- Hoyt, A. M., Chaussard, E., Seppalainen, S. S., & Harvey, C. F. (2020b). Widespread subsidence and carbon emissions across Southeast Asian peatlands. *Nature Geoscience*, 13(6), 435–440. <https://doi.org/10.1038/s41561-020-0575-4>
- Igoe, J., Brockington, D., & Duffy, R. (2008). *Nature Unbound: Conservation, Capitalism and the Future of Protected Areas*. Earthscan.
- Jax, K., Barton, D. N., Chan, K. M. A., de Groot, R., Doyle, U., Eser, U., Görg, C., Gómez-Baggethun, E., Griewald, Y., Haber, W., Haines-Young, R., Heink, U., Jahn, T., Joosten, H., Kerschbaumer, L., Korn, H., Luck, G. W., Matzdorf, B., Muraca, B., ... Wichmann, S. (2013). Ecosystem services and ethics. *Ecological Economics*, 93, 260–268. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.06.008>
- Jewitt, S. L., Nasir, D., Page, S. E., Rieley, J. O., & Khanal, K. (2014). Indonesia's contested domains. Deforestation, rehabilitation and conservation-with-development in Central Kalimantan's tropical peatlands. *International Forestry Review*, 16(4), 405–420. <https://doi.org/10.1505/146554814813484086>
- Kopnina, H., Washington, H., Taylor, B., & J Piccolo, J. (2018). Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31(1), 109–127. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>
- Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of Natural Resource Governance Regimes. *Annual Review of Environment and Resources*, 33(1), 213–239. <https://doi.org/10.1146/annurev.enviro.33.020607.095522>
- Leopold, A. (1945). *A Sand County Almanac -- And Sketches Here and There*. Oxford University Press.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smt9s>

- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Lund, C. (2016). Rule and Rupture: State Formation through the Production of Property and Citizenship. *Development and Change*, 47(6), 1199–1228. <https://doi.org/10.1111/dech.12274>
- Martin, A., McGuire, S., & Sullivan, S. (2013). Global environmental justice and biodiversity conservation. *The Geographical Journal*, 179(2), 122–131.
- Martinez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar Publishing.
- Marwanto, S., & Pangestu, F. (2021). Food Estate Program in Central Kalimantan Province as An Integrated and Sustainable Solution for Food Security in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 794(1), 012068. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012068>
- McCarthy, J. F. (2006). *The Fourth Circle: A Political Ecology of Sumatra's Rainforest Frontier*. Stanford University Press.
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2016). *Land & Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS Publishing.
- McMichael, P. (2012). The land grab and corporate food regime restructuring. *The Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 681–701. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.661369>
- Murdiyarso, D., Lilleskov, E., & Kolka, R. (2019). Tropical peatlands under siege: the need for evidence-based policies and strategies. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 24(4), 493–505. <https://doi.org/10.1007/s11027-019-9844-1>
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary*. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100. <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>
- Neumann, R. P. (2005). *Making Political Ecology* (A. B. Murphy, Ed.). Routledge.
- Nightingale, A. (2015). A Feminist in the Forest: Situated Knowledges and Mixing Methods in Natural Resource Management. *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.14288/acme.v2i1.709>
- Nygren, A., & Rikoon, S. (2008). Political Ecology Revisited: Integration of Politics and Ecology Does Matter. *Society & Natural Resources*, 21(9), 767–782. <https://doi.org/10.1080/08941920801961057>
- Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>
- Peet, R., Robbins, P., & Watts, M. J. (2011). *Global Political Ecology*. Routledge.
- Peet, R., & Watts, M. (2004). *Liberation Ecologies: Environment, Development and Social Movements* (2nd edition). Routledge.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>

- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Peluso, N. L., & Watts, M. (2001). *Violent Environments*. Cornell University Press.
- Proctor, J. D. (1998). The social construction of nature: Relativist accusations, pragmatist and critical realist responses. *Annals of the Association of American Geographers*, 88(3), 352–376. <https://www.jstor.org/stable/2564234>
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 78, 21–31. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001>
- Rawlins, A., & Morris, J. (2010). Social and economic aspects of peatland management in Northern Europe, with particular reference to the English case. *Geoderma*, 154(3–4), 242–251. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.02.022>
- Reed, M. S., Bonn, A., Evans, C., Glenk, K., & Hansjürgens, B. (2014). Assessing and valuing peatland ecosystem services for sustainable management. *Ecosystem Services*, 9, 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.04.007>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Robbins, P. (2011). *Political Ecology: A Critical Introduction*, 2nd Edition. John Wiley & Sons.
- Rodríguez-Labajos, B., & Martínez-Alier, J. (2015). Political ecology of water conflicts. *WIREs Water*, 2(5), 537–558. <https://doi.org/10.1002/wat2.1092>
- Rolston, H. (1989). *Philosophy Gone Wild: Environmental ethics*. Prometheus Books.
- Runtuboi, Y. Y., B. Permadi, D., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2020). Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead? *Forest and Society*, 23–31. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343>
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access and Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change*, 40(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2009.01503.x>
- Soulé, M. E. (1985). What Is Conservation Biology? *BioScience*, 35(11), 727–734. <https://doi.org/10.2307/1310054>
- Syam, J., Salman, D., Hasan, S., Ismartoyo, & Sirajuddin, S. N. (2019). Adaptive strategies of livestock waste processing technology to vulnerability availability of animal feed. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235, 012094. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012094>
- Taylor, P. W. (2011). *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics* (25th Anniversary Edition).
- Thorburn, C. C., & Kull, C. A. (2015). Peat swamp forest conservation withstands pervasive land conversion to oil palm plantation in North Selangor, Malaysia. *Asia Pacific Viewpoint*, 56(1), 153–168. <https://doi.org/10.1111/apv.12045>

- Thornton, S. A., Dudin, Page, S. E., Upton, C., & Harrison, M. E. (2018). Peatland fish of Sebangau, Borneo: Diversity, monitoring and conservation. *Mires and Peat*, 22. <https://doi.org/10.19189/MaP.2017.OMB.313>
- Tolinggi, W. K., Salman, D., Rahmadanih, & Iswoyo, H. (2023). Farmer regeneration and knowledge co-creation in the sustainability of coconut agribusiness in Gorontalo, Indonesia. *Open Agriculture*, 8(1). <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0162>
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press.
- Tsing, A. L. (2015). *The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bcc>
- Uda, S. K., Hein, L., & Sumarga, E. (2017). Towards sustainable management of Indonesian tropical peatlands. *Wetlands Ecology and Management*, 25(6), 683–701. <https://doi.org/10.1007/s11273-017-9544-0>
- Warren, M., Hergoualc'h, K., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., & Kolka, R. (2017). An appraisal of Indonesia's immense peat carbon stock using national peatland maps: uncertainties and potential losses from conversion. *Carbon Balance and Management*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13021-017-0080-2>
- Watts, M. (2017). Political Ecology. In *A Companion to Economic Geography* (pp. 257–274). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405166430.ch16>
- Wittmer, H., & Birner, R. (2005). Between Conservationism, Eco-Populism and Developmentalism: Discourses in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/5057169>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.